



## **P U T U S A N**

**Nomor 507Pid.B/2024/PN.Smn.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : R. Teddy Anggoro Bin R. Sudaryono Noto Hadiwiyono;

Tempat lahir : Yogyakarta;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 26 Februari 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ngadiwinatan NG I / 1117 Rt 59/12 Ngampilan, Ngampilan Kota Yogyakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tengku Wahyudi Sapta Putra, S.T.,S.H.,M.H, Juni Prasetyo Nugroho, S.H.,M.Hum, adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum “TENGGU WAHYU & PARTNERS” yang beralamat Jl. Imogiri Timur Km. 10 Komplek Masjid Al-Mubarak Ketonggo RT 03 Kalurahan Wonokromo

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapanewon/Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 378/HK/SK.PID/IX/2024/PN Smn tanggal 30 September 2024 dan mengajukan pembaharuan surat kuasa baru yaitu Tengku Wahyudi Sapta Putra, S.T.,S.H.,M.H, Juni Prasetyo Nugroho, S.H.,M.Hum, Gerson Johannes Wesang, S.H adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "TENGGU WAHYU & PARTNERS" yang beralamat Jl. Imogiri Timur Km. 10 Komplek Masjid Al-Mubarak Ketonggo RT 03 Kalurahan Wonokromo Kapanewon/Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 383/HK/SK.PID/X/2024/PN Smn tanggal 07 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Surat Pelimpahan Perkara Biasa Nomor: B-3654/M.4.11/Eoh.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 dari Kepala Kejaksaan Negeri Sleman terhadap perkara atas nama R. Teddy Anggoro Bin R. Sudaryono Noto Hadiwiyono;
2. Penetapan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn. tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn. tanggal 24 September 2024 tentang hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024., pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa R. TEDDY ANGGORO Bin R. SUDARYONO NOTO HADIWIYONO bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa R. TEDDY ANGGORO Bin R. SUDARYONO NOTO HADIWIYONO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mesin Kopi Merk La Cimboli;

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



- 1 (satu) buah vas/pot bunga plastik;  
Dikembalikan kepada saksi EDY NUGROHO.
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan antara sdr R. TEDDY ANGGORO BIN R SUDARYONO NOTO HADIWIYONO dengan sdr BOBY SEPTIAWAN melalui WA yang diprint.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1(satu) buah HP merk REDMI 10 warna Silver.  
Dikembalikan kepada saksi BOBY SEPTIAWAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa R. TEDDY ANGGORO Bin R. SUDARYONO NOTO HADIWIYONO membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah).

*Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledooi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya;*

1. Menyatakan Terdakwa R. TEDDY ANGGORO Bin R. SUDARYONO NOTO HADIWIYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum pada pasal 368 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan semula
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi dalam Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 18 September 2024 dengan Nomor . REG.PERK. : PDM- 255 /Slmn/Eoh. 2/09 /2024 dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

Bahwa Terdakwa R. TEDDY ANGGORO Bin R. SUDARYONO NOTO HADIWIYONO pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Baki Restaurant Jl. Randugoang, Kel. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya suatu





tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, Terdakwa R. TEDDY ANGGORO Bin R. SUDARYONO NOTO HADIWIYONO datang ke Baki Restaurant di Jl. Randugoang, Kel. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman untuk menagih hutang dari pemilik Baki Restaurant tersebut yaitu saksi EDI NUGROHO yang juga selaku pemilik PT. INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) dengan mengaku sebagai suruhan CV. PUSPA JAYA selaku suplayer sayur-sayuran, dimana PT. INDO BOGA SUKSES Tbk /PT. SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) memiliki hutang pembayaran pasokan sayur-sayuran dari CV. PUSPA JAYA sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada tahun 2022, dan telah diangsur hingga masih tersisa sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) pada bulan Februari 2024 dan sudah melewati waktu pembayaran, namun karena tidak bertemu dengan saksi EDI NUGROHO, kemudian Terdakwa menemui saksi BOBY SEPTIAWAN sebagai Shift accounting di Baki Restaurant tersebut dan meminta agar membayarkan lunas tunggakan pembayaran sayuran terhadap CV. PUSPA JAYA, dan kemudian saksi BOBY SEPTIAWAN menghubungi saksi EDI NUGROHO melalui telepon dan menyampaikan maksud dari terdakwa, dan dijawab oleh saksi EDI NUGROHO bahwa tunggakan hutang tersebut akan di bayarkan hari Senin nya karena pada saat itu belum punya uang untuk membayar hutang tersebut, namun Terdakwa tidak mau menerima jawaban dari saksi EDI NUGROHO tersebut dan tetap meminta agar segera dilunasi, karena saat itu masih ada tamu-tamu restaurant kemudian Terdakwa mengajak saksi BOBY SEPTIAWAN dan saksi BADU ISWANTO untuk mendiskusikannya diluar ruangan, kemudian saksi BOBY SEPTIAWAN menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Baki Resto

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sementara ini belum punya uang dan Pemiliknya belum ada jawaban, kemudian Terdakwa mulai marah dan mengancam dengan berkata "iki nek ora dibayar tak bakar wae, nek meh ajur ajur sisan, pokoke aku rene kudu oleh duit po mati nek ora mesin kopine tak jupuk wae" (ini kalau tidak bayar saya bakar aja, kalau mau hancur hancur aja, pokoknya saya kesini harus dapat duit atau mati kalau tidak mesin kopinya saya ambil), mendengar hal tersebut saksi BOBY SEPTIAWAN merasa takut, kemudian meminta Terdakwa untuk mendiskusikannya lagi, lalu saksi BOBY SEPTIAWAN agak menjauh ke belakang dan menelepon saksi EDI NUGROHO memberitahu omongan terdakwa, namun saksi EDI NUGROHO mengatakan belum punya uang dan mengatakan bahwa akan dibayarkan hari Senin nya, dan hal tersebut disampaikan saksi BOBY SEPTIAWAN kepada terdakwa, namun Terdakwa tidak mau dan malah marah lalu memukul meja dan meminta untuk dibayarkan dulu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan di transfer sebelum pukul 19.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa pergi sambil berkata bahwa besok akan datang lagi meminta kejelasan kekurangan yang belum dibayar atau mengambil mesin kopi, yang selanjutnya sebelum pukul 19.00 Wib saksi BOBY SEPTIAWAN mentrasfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Baki Restaurant bersama dengan saksi TIKA RAHAYU dan saksi DONI PRASETYO dan mencari saksi BOBY SEPTIAWAN dan saksi DANU ISWANTO, namun tidak ada, kemudian Terdakwa menelepon dan whatshaap dan hanya dijawab saksi BOBY SEPTIAWAN bahwa tidak masuk karena ada keperluan dan kekurangan pembayarkan akan dibayarkan hari Senin tanggal 04 Maret 2024, hal tersebut membuat Terdakwa marah dan mengatakan "kowe mok mincing aku ben rusuh jok ngobong tenan to, iki wes tak siapke bensine mas, huallahi dosone mengko songgonen dewe" (kamu cuma mancing aku biar rusuh terus bakar benaran to, ini sudah saya siapkan mas, huallahi dosanya nanti tanggung sendiri) sambil mengirim foto botol mineral berisi bensin, dan mengatakan akan mengambil mesin Kopi Merk La Cimboli yang sedang dipakai di dalam Baki Restaurant, kemudian hal tersebut

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan saksi BOBY SEPTIAWAN kepada saksi EDI NUGROHO dan dijawab saksi EDI NUGROHO, bahwa jangan ada satupun diantara karyawan yang menyerahkan dan atau menandatangani surat penyerahan mesin kopi tersebut, dan hal tersebut diteruskan saksi BOBY SEPTIAWAN kepada karyawan yang masuk saat itu, dan hingga sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bolak balik memanggil karyawan yang ada dan meminta memanggil saksi BOBY SEPTIAWAN namun karena tidak masuk dan tidak datang juga membuat Terdakwa semakin marah dan meminta tanda tangan surat pernyataan penyerahan mesin kopi dari karyawan yang ada, namun karyawan tidak ada yang mau tanda tangan, dan selanjutnya saksi TIKA RAHAYU menemui saksi DARA PUSPITA DWI LESTARI yang bertugas sebagai kasir dan berkata "wes kono ditemoni disik soale aku wes ra iso mengkag bojone kulo soale wes nuang bensin ki koreke wes tak gowo" (sudah temui dulu masalahnya saya sudah tidak bisa melarang suami saya masalahnya sudah menuang bensin ini koreknya sudah saya bawa), yang selanjutnya saksi DARA PUSPITA DWI LESTARI dan karyawan lainnya masuk ke dalam restaurant dan memang mencium bau bensin, kemudian saksi DARA PUSPITA DWI LESTARI menyuruh temannya membuka pintu, lalu Terdakwa berkata "nek ndak bisa yowes dibakar wae" (kalau tidak bisa ya udah dibakar saja), kemudian saksi TIKA RAHAYU meminta kertas dan pulpen dan meminta semua karyawan kumpul dimeja Terdakwa dan meminta tanda tangan sebagai saksi bahwa Terdakwa mengambil mesin kopi milik saksi EDI NUGROHO, namun tidak ada yang mau tanda tangan, selanjutnya Terdakwa berkata " yaudah kalau gak ada yang mau tanda tangan langsung angkut saja mesin kopinya", kemudian karena takut akan ancaman Terdakwa yang akan membakar restaurant, saksi DARA PUSPITA DWI LESTARI pergi ke meja bar dan berkata kepada saksi MALVIN dan saksi DARYONO agar mematikan mesin kopinya karena sebelumnya memang sedang dipakai untuk menghadirkan pesanan pengunjung restaurant dan lalu dimatikan saksi MALVIN, selanjutnya saksi DONI PRASETYO datang ke bar mengambil mesin kopi tersebut, dan berkata kalau sendiri tidak sanggup mengangkatnya, lalu saksi DARA PUSPITA DWI LESTARI mengatakan "nunggu dingin pak", dan sekira pukul

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18.00 Wib saksi DONI PRASETYO dibantu saksi MALVIN dan saksi DARYONO mengangkat mesin kopi merk La Cimboli milik saksi EDI NUGROHO tersebut ke dalam mobil Terdakwa dan lalu Terdakwa membawanya dan sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa meninggalkan KTP nya di petugas jaga restaurant;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) buah mesin kopi merk La Cimboli tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasilnya sebagai imbalan Terdakwa dalam menagih hutang dari saksi EDI NUGROHO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EDI NUGROHO mengalami kerugian 1(satu) buah mesin kopi merk La Cimboli yang ditaksir seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan kerugian selama tidak beroperasi mesin kopi tersebut sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah tersebut.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaannya ;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi secara lengkap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang bahwa atas Eksepsi dari Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan menolak keberatan/eksepsi dari Terdakwa R. TEDDY ANGGORO Bin R. SUDARYONO NOTO untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menghadapkan Terdakwa R. TEDDY ANGGORO Bin R. SUDARYONO NOTO berikut alat bukti dan barang bukti pada persidangan berikutnya ;
3. Menyatakan bahwa biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaanya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi NOVIA RATNA KUSUMAWATI;**

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.





- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan adanya peristiwa pengambilan mesin pembuat kopi di Baki Resto yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Baki Resto Jl Randugowang Jatirejo Sendangadi Sleman Yogyakarta;
- Bahwa saksi bekerja di PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) sebagai Legal ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi ditelepon dari Pak Edi Nugroho selaku Direktur/Owner PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) pada tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, yang menyampaikan bahwa sore sekitar pukul 18.30 WIB ada kejadian mesin kopi yang ada di Baki Resto dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya di tanggal 1 Maret 2024 pagi Terdakwa sudah datang ke Baki Resto untuk menagih utang di bagian manajemen dan bertemu dengan BOBY SEPTIAWAN namun tidak bertemu kemudian sorenya Terdakwa datang lagi namun tidak bertemu lagi dengan BOBY SEPTIAWAN kemudian Terdakwa chat WA ke BOBY SEPTIAWAN disitu ada ancaman intinya "saya sudah membeli bensin (ada foto bensin didalam kemasan air mineral), kalau nantang saya bakar" namun hanya ancaman tidak ada kekerasan dan Terdakwa mengambil Mesin Kopi Merk La Cimboli sebagai jaminan hutangnya;
- Bahwa sebelumnya sudah ada tagihan namun Saksi tidak ingat kapan. Terdakwa menagih karena ada kekurangan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah). Intinya Terdakwa menagih lagi karena Terdakwa lagi butuh karena ada saudaranya yang sakit ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) adalah Terdakwa merupakan perwakilan dari pihak Puspa Jaya sebagai

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supplaiier bahan makanan vendor dari Baki Resto yang menagih hutang ke pihak manajemen namanya BOBY SEPTIAWAN;

- Bahwa setelah Terdakwa mengirim chat WA itu ke BOBY SEPTIAWAN, Terdakwa masih menunggu karena masih ada tamu/pengunjung, kemudian Terdakwa mencari karyawan yang disitu termasuk DARA dan rekan-rekannya yang lain untuk mengangkat Mesin Kopi Merk La Cimboli, karena berat mesin kopi itu diangkat oleh 4 (empat) orang dan dibawa ke dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa saat itu mesin kopi tersebut ada diatas meja bar didalam resto;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama istrinya;
- Terdakwa membawa mesin kopi tersebut karena sudah ada kesepakatan untuk menjual mesin kopi tersebut untuk jaminan hutang tapi ada surat yang dibuat Terdakwa agar karyawan tanda tangan untuk menyerahkan mesin kopi tapi karyawan tidak mau tanda tangan;
- Bahwa mesin kopi itu milik Baki Resto;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin kopi tersebut tanpa izin pemiliknya ;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa sudah mengembalikan mesin kopi tersebut, waktu itu Saksi ditelepon oleh Pak EDI NUGROHO. Tapi Saksi tidak tahu kenapa dikembalikan secara sukarela karena waktu dikembalikan yang ada hanya tukang kebun, sekarang setahu Saksi mesin kopi itu ada di Polsek ;
- Bahwa uang yang ditagih Terdakwa belum dibayar sebenarnya mau dibayar pada hari Senin namun ada kejadian ini pada hari Jumat jadi belum dibayarkan ;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan berisi EDI NUGROHO telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa baru kemaren itu tanggal 28 Oktober 2024;
- Bahwa hubungan Pak EDI NUGROHO dengan Terdakwa sudah terjalin nama, dulu perusahaan Pak EDI NUGROHO Monaco tapi sekarang sudah ganti nama;

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



- Bahwa korban membuat laporan ke Polsek tanggal 2 Maret 2024;
  - Bahwa selain mendapat informasi dari BOBY SEPTIAWAN dan Pak EDI NUGROHO Saksi juga menanyakan ke karyawan sekitar 1 minggunya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bentuk ancaman yang dilakukan Terdakwa namun Terdakwa sempat menuang bensin ke pot bunga terus chat WA ke BOBY SEPTIAWAN bilang kalau tidak dibayar akan mengambil mesin kopi ;
  - Bahwa waktu pemberian maaf dari korban kepada Terdakwa Saksi tidak ada tapi Saksi ditelepon dengan loadspeaker oleh Pak EDI NUGROHO intinya Pak EDI NUGROHO memaafkan tapi tidak mau menghentikan perkara ini ;
  - Bahwa korban mengalami kerugian akibat kejadian tersebut tapi tidak disebutkan berapa;
  - Bahwa benar ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban dan Korban telah memaafkan ;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu surat permintaan maaf yang disampaikan Terdakwa kepada korban ;
  - Bahwa sebelum mengambil mesin kopi Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Pak EDI NUGROHO;
  - Bahwa Terdakwa ada menyampaikan Terdakwa butuh untuk pengobatan kakaknya yang sakit namun sekarang kakaknya sudah almarhum;
  - Bahwa Sakai melihat chat WA dari Terdakwa yang ditunjukkan BOBY SEPTIAWAN;
  - Bahwa kondisi Baki Resto saat kejadian tidak begitu ramai tapi ada pengunjung ;
  - Bahwa Saksi menanyakan surat kuasa legal Candra tapi tidak ada nama Terdakwa ;
  - Bahwa Selama mesin kopi dibawa Terdakwa selama 18 (delapan belas) hari itu Baki Resto tetap beroperasi ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu terkait uang sebesar Rp. 26.000.000,00 itu ada rencana dari Terdakwa akan diserahkan kepada Pak EDI NUGROHO untuk perdamaian;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.





Terdakwa datang tanggal 29 Februari 2024 bersama istri Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertemu dengan BOBY SEPTIAWAN dan DANU dan saya datang atas kesepakatan lisan untuk mengambil mesin kopi ;

2. Saksi **BOBY SEPTIAWAN**;

- Bahwa saksi membenarkan semua keteranganya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Baki Restaurant yang beralamat di Jalan Randugoang Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta Terdakwa datang menagih utang di Baki Resto dan mengambil mesin kopi;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) dan Direkturnya adalah EDI NUGROHO ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) pada bagian shift accounting yang sudah bekerja selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa datang ke Baki Resto bertemu Saksi , dengan tujuan menanyakan pembayaran cicilan tagihan outstanding bulan Februari karena sudah ada keterlambatan (jatuh tempo tanggal 10). Kemudian Saksi kebelakang dan diskusi dengan team dan owner. Karena belum ada uang kemudian Saksi kedepan dan bertemu Terdakwa
- bahwa Saksi sampaikan kalau sementara Baki Resto belum ada uang dan dari owner belum ada jawaban, kemudian ada ancaman dari Terdakwa dengan mengatakan *"iki nek ora dibayar tak bakar wae nek meh ajur ajur sisan, pokoke aku rene kudu oleh duit po mati nek ora mesin kopine tak jupuk wae"*.
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Pak Edi selaku owner/pemilik ada jawaban kalau Senin akan dibayarkan untuk cicilannya.
- bahwa Kemudian Saksi sampaikan ke Terdakwa, tetapi Terdakwa maunya dibayar hari Jumat. Kemudian Terdakwa minta dibayarkan dulu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan minta untuk di transfer sebelum pukul 19.00 WIB, sebelum pergi Terdakwa

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



- menyampaikan besok akan kembali untuk minta kejelasan sisa pembayaran outstanding atau akan mengambil mesin kopi.
- bahwa Saksi berusaha untuk mencari uang yang kemudian Saksi transfer ke rekening Terdakwa sebelum pukul 19.00 WIB.
  - Bahwa kemudian Saksi menyampaikan ke Edi selaku owner Baki Resto bahwa Terdakwa akan datang ke Baki Resto untuk menanyakan sisa pembayaran outstanding atau mesin kopinya mau diambil. Kemudian Pak Edi mengatakan jika cicilan pembayaran tetap akan dilakukan hari Senin dan memberi pesan ke team yang di Baki jika Terdakwa mengambil mesin kopi dan meminta team Baki tanda tangan surat pernyataan jangan ada yang mengiyakan dan jangan mau tanda tangan. Kemudian Saksi menyampaikan ke Terdakwa jika pembayaran cicilan outstanding akan diberikan pada hari Senin. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi mendapatkan informasi jika mesin kopi diambil dan saat itu Saksi tidak ada ditempat sedang tugas luar, kemudian Saksi ditelpon pak Edi dan diminta membuat laporan di Polsek Mlati;
  - Bahwa mesin kopi itu milik Baki Resto waktu itu ditaruh diatas meja bar di Baki Resto;
  - Bahwa hutang PT INDO BOGA SUKSES Tbk /PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) kepada CV PUSPA JAYA sejak 2019 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tetapi sudah terbayarkan Rp143.918.000,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) yang sisanya tinggal Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
  - Bahwa Baki Resto tidak bisa jualan kopi sampai Terdakwa kembalikan mesin kopi tersebut tanggal 18 Maret 2024;
  - Bahwa chat WA Terdakwa kepada Saksi hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sebelum Terdakwa mengambil mesin kopi tersebut ;
  - Bahwa dari chat WA yang dikirim Terdakwa kepada saksi bagi pribadi itu ancaman sedangkan untuk Baki Resto mengganggu tamu karena saya diinfokan karyawan kalau Terdakwa menuangkan bensin di pot bunga di Baki Resto;
  - Bahwa benar saat itu karyawan ada mencium bau bensin di Baki Resto ;

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa bilang mau mengambil mesin kopi Saksi sampaikan ke Pak Edi dan Pak Edi berpesan kalau mesin kopi tidak boleh karena Senin mau dibayar diambil tapi tetap Terdakwa ambil ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mesin kopi di Baki Resto ada Dara, Malvin, dan dari cerita Malvin yang mengangkat mesin kopi tersebut adalah Daryono, Malvin, Muh. Daib, teman Terdakwa dan atas permintaan pelaku;
- Bahwa laporan polisi dilakukan pada tanggal tanggal 1 Maret 2024 tengah malam sampai pagi tanggal 2 Maret 2024;
- Bahwa mesin kopi itu dikembalikan tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 WIB di Baki Resto yang menerima Pak Murdanih tukang kebun;
- Bahwa saat mesin kopi dikembalikan Resto masih buka dan ada karyawan lain ;
- Bahwa kerugian yang dialami Baki Resto harga mesin kopi tersebut sekitar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) kemudian kerugian mesin kopi setelah tidak dipakai selama 18 hari sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa belum ada pengembalian dari Terdakwa akibat kerugian tersebut ;
- Bahwa dari Terdakwa pernah meminta untuk menjual bersama tapi Saksi tidak bisa kasih keputusan;
- Bahwa Terdakwa pernah chat melalui WA kepada Saksi di tanggal 27 Februari 2024 untuk penagihan dan bilang kondisi kakaknya sedang sakit luka bakar ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menitipkan KTP nya waktu mengembalikan mesin kopi itu setelah kejadian itu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa meenytakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa ditawarkan untuk membawa kulkas seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa diminta dihubungkan dengan Pak Edi lewat Saksi Boby karena nomor Terdakwa diblokir ;

### 3. Saksi BANU ISWANTO

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);
- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa Terdakwa datang menagih

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.





utang di Baki Resto dan mengambil mesin kopi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Baki Restaurant yang beralamat di Jalan Randugoang Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta;

- Bahwa korban dalam perkara ini adalah PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) sedangkan pelakunya adalah Terdakwa R. TEDDY ANGGORO Bin R. SUDARYONO NOTO HADIWIYONO, 40 Tahun, Laki-laki, Islam, Karyawan Swasta, alamat Ngampilan Yogyakarta;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan korban atau PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) yaitu sebagai karyawan di PT INDO BOGA SUKSES Tbk (Baki Resto).
- Bahwa saksi bekerja dengan korban atau PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) kurang lebih sudah 1,5 (satu setengah) tahun dan jabatan saksi yaitu sebagai APGC (Account Payable General Casir)/ akunting tugas tanggung jawab pembayaran transaksi ke BANK/ memegang kasir utama.
- Bahwa Terdakwa datang ke PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) untuk menagih utang di bagian manajemen bertemu dengan saksi BOBY SEPTIAWAN namun tidak bertemu kemudian marah-marah meminta karyawan untuk tanda tangan menjadi saksi untuk pengambilan Mesin Kopi Merk La Cimboli sebagai jaminan hutangnya namun tidak ada yang mau tanda tangan lalu Terdakwa tetap mengambil Mesin Kopi Merk La Cimboli.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi dikabari oleh pihak karyawan yang pada saat itu masuk;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa datang ke Baki Resto bertemu saksi BOBY SEPTIAWAN, dengan tujuan menanyakan pembayaran cicilan tagihan outstanding bulan februari karena sudah ada keterlambatan (jatuh tempo tanggal 10);
- Bahwa Terdakwa menagih hutang Baki resto kepada PT. PUSPA JAYA sebesar Rp. 29.000.000;
- Bahwa Terdakwa mewakili PT. PUSPA JAYA selaku vendor Baki Resto yang memasok bahan makanan berupa sayur-sayuran;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan Terdakwa di PT.PUSPA JAYA;

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa meminta hari itu Terdakwa harus mendapatkan bayaran;
- BAHWA karena belum ada uang kemudian saksi BOBY SEPTIAWAN bersama saksi kedepan untuk menemui Terdakwa dan saksi BOBY SEPTIAWAN menyampaikan jika sementara Baki Resto belum ada uang dan dari owner belum ada jawaban, kemudian Terdakwa sudah mulai ada intimidasi dan ancaman dengan berkata, *"Iki nek ora dibayar tak bakar wae nek meh ajur ajur sisan, pokoke aku rene kudu oleh duit po mati nek ora mesin kopine tak jupuk wae."*
- Bahwa saksi BOBY SEPTIAWAN dan saksi minta waktu untuk diskusi lagi kebelakang. Kemudian saksi ke belakang dan menghubungi saksi EDI NUGROHO selaku owner. Lalu ada jawaban kalau Senin akan dibayarkan untuk cicilannya;
- Bahwa saksi dan saksi BOBY SEPTIAWAN menyampaikan kepada terdakwa, tetapi Terdakwa marah dan tidak mau serta sempat memukul meja/gebrak meja, kemudian karena baru ada tamu saksi dan saksi BOBY SEPTIAWAN pindah meja disebelah barat garden/teras dan disitu diintimidasi lagi.
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menyampaikan ke saksi BOBY SEPTIAWAN ada Hot Box yang tidak terpakai kemudian saksi BOBY SEPTIAWAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada hot box yang tidak terpakai dan Terdakwa menyampaikan kalau itu dijual laku berapa dan bisa langsung laku nggak dan dijawab tidak bisa, karena tidak ada solusi kemudian Terdakwa minta dibayarkan dulu Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan minta untuk ditransfer sebelum jam 19.00 WIB.
- Bahwa sebelum pergi Terdakwa menyampaikan besok akan kembali untuk minta kejelasan sisa pembayaran outstanding atau akan mengambil mesin kopi;
- Bahwa saksi dan saksi BOBY SEPTIAWAN berusaha untuk mencari uang yang kemudian saksi BOBY SEPTIAWAN transfer ke rekening Terdakwa sebelum jam 19.00 wib sebesar Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi dan saksi BOBY SEPTIAWAN menemui saksi EDI NUGROHO sebagai owner membahas terkait kekurangan pembayaran namun tidak bertemu dengan saksi EDI NUGROHO tetapi bisa komunikasi

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



melalui WA dan sudah saksi dan saksi BOBY SEPTIAWAN sampaikan semua keinginan Terdakwa yang ingin membawa mesin kopi;

- Bahwa saksi EDI NUGROHO menyampaikan pembayaran/pelunasan tetap di hari Senin jika Terdakwa ngotot untuk membawa mesin kopi, saksi EDI NUGROHO menyampaikan agar semua karyawan jangan ada yang menyetujui ataupun tanda tangan serah terima ;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 tersebut, saksi dan saksi BOBY SEPTIAWAN tidak masuk kantor, karena saksi ada pekerjaan lain dan saksi BOBY SEPTIAWAN ada keperluan keluarga;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib saksi dihubungi oleh karyawan yang masuk pada hari itu menyampaikan jika mesin kopi sudah diambil/dibawa terdakwa, kemudian saksi dan saksi BOBY SEPTIAWAN ditelpon sdr EDI NUGROHO selaku owner diminta untuk melaporkan ke Polsek Mlati;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa mesin kopi, saksi tidak berada di PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) sebab saksi sedang di luar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh karyawan yang masuk pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa datang bertiga 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang tidak saksi kenal datang ke PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) menggunakan mobil warna merah dengan nopol yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa Terdakwa datang pada tanggal 01 Maret 2024 itu, bertemu dengan saksi DARA dan karyawan masuk saat itu sekitar 7 orang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa datang ke PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) untuk menagih hutang.
- Bahwa saksi mengetahui hutang yang ditagih oleh Terdakwa yaitu hutang PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) kepada PT. PUSPA JAYA yang tinggal Rp 26.000.000,- (Dua Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami dengan adanya tindak pidana tersebut sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.





- Bahwa selain kerugian mesin kopi, PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) juga mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- karena tidak beroperasinya mesin kopi sejak kejadian sampai tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa saksi EDI NUGROHO tidak mengizinkan jika mesin kopi tersebut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi BOBY SEPTIAWAN tidak pernah sama sekali menawarkan untuk menjual mesin kopi tersebut namun sejak awal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa menyampaikan jika tidak ada pembayaran hari ini akan mengambil mesin kopi untuk dijual bersama kalau tidak mau akan dijual sendiri;
- Bahwa saksi dan saksi BOBY SEPTIAWAN tidak pernah ada kesepakatan dengan Terdakwa akan menjual bersama mesin kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Mesin Kopi Merk La Cimboli setahu saksi tanpa sepengetahuan/seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Mesin Kopi Merk La Cimboli dengan cara memaksa karena tidak ada karyawan yang mau tanda tangan untuk menyerahkan Mesin Kopi Merk La Cimboli sebagai jaminan hutang;
- Bahwa setahu saksi Mesin Kopi Merk La Cimboli sebagai jaminan hutang dari manajemen ke CV PUSPA JAYA, dan besaran hutang total sebesar Rp 170 juta sudah terbayar dengan cicilan Rp 143.918.000,- sisa Rp 26.082.000,-;
- Bahwa Terdakwa memaksa untuk menyerahkan Mesin Kopi Merk La Cimboli sebagai jaminan hutang dengan mengancam akan membakar resto jika tidak menyerahkan Mesin Kopi Merk La Cimboli sebagai jaminan hutang;
- Bahwa pelaku mengancam akan membakar resto disampaikan kepada saksi BOBY SEPTIAWAN melalui whatsapp (WA) dengan tulisan dalam bahasa jawa "*kowe mok mincing aku ben rusuh jok ngobong tenan to, iki wes tak siapke bensine mas, huallahi dosone mengko songgonen dewe*" sambil mengirim foto botol mineral berisi bensin dan juga menyampaikan kepada karyawan yang masuk pada hari itu, yaitu saksi DARA dan saksi MALVIN dan lainnya, bahwa

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



kalau tidak membawa pulang uang akan membakar resto dan kalau tidak akan membawa mesin kopi yang sedang dipakai di resto;

- Bahwa Terdakwa juga mengancam dengan menuangkan bensin yang Terdakwa bawa ke dalam resto di dalam botol mineral ke dalam vas/pot bunga kecil yang berada di atas meja dimana Terdakwa menunggu di resto karena vas/pot bunga kecil berbau bensin;
- Bahwa karena resto sudah bau bensin dan sudah sangat mengkhawatirkan, kemudian saksi DARA meminta untuk membuka pintu agar baunya hilang, dan karena takut Terdakwa benar-benar membakar resto, kemudian saksi DARA menyerahkan mesin kopi tersebut di bawa Terdakwa dengan mematikannya terlebih dahulu;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polsek Mlati, kemudian Terdakwa mengembalikan mesin kopi tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 wib diserahkan kepada tukang kebun PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) saksi MURDANIH;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa tidak pernah mengatakan akan membakar Resto.

4. Saksi **DARA PUSPITA DWI LESTARI**,

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Baki Restaurant yang beralamat di Jalan Randugoang Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta Terdakwa datang menagih utang di Baki Resto dan mengambil mesin kopi tanpa izin pemiliknya ;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) yakni selaku karyawan yaitu Kasir yang sudah bekerja selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi pemilik PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) adalah saksi EDI NUGROHO;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 itu, saksi shift siang kemudian sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa datang menemui saksi dan berkata ke saksi "*Cariin Pak Antono sama Pak Dayat*" kemudian saksi ke pos dan bertemu Pak Dayat.

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn



- Bahwa kemudian datang seorang perempuan teman Terdakwa meminta saksi menelpon Pak Dayat, selang beberapa saat datang saksi Hidayat dan mereka mengobrol;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib saksi break di pos satpam datang perempuan teman Terdakwa itu lagi dan bilang *"Wes kono ditemoni disik soale aku wes ra iso menggak bojone kulo soale wes nuang bensin ki koreke wes tak gowo"*;
- Bahwa Saksi kemudian masuk ke resto menemui Terdakwa dan disitu saksi mencium bau bensin;
- Bahwa saksi meminta saksi Malvin untuk membuka pintu karena bau bensin, lalu saksi menunggu di meja kasir dan saksi mendengar Terdakwa berkata *"nek ndak bisa yowes dibakar wae"* saat hanya ada istri dan adiknya terdakwa.
- Bahwa setelah itu perempuan istri Terdakwa datang ke kasir meminta kertas sama bolpoin kemudian saksi berikan;
- Bahwa adik Terdakwa meminta karyawan semua untuk kumpul di meja terdakwa. lalu disuruh membaca surat yang dibuat Terdakwa yang saat itu diwakili sdr Antono, yang setahu saksi isinya terkait utang piutang karena mencari saksi Bobby tidak ketemu maka mau mengambil mesin kopi dan para karyawan disuruh sebagai saksi dan diminta tanda tangan;
- Bahwa para karyawan tidak ada yang berani tanda tangan dan Terdakwa berkata, *"Yaudah kalau gak ada yang mau tanda tangan langsung angkut saja mesin kopinya,"* kemudian saksi ke meja bar bersama saksi Malvin, saksi Daryono dan saksi berkata ke Malvin dimatikan saja mesin kopinya.
- Bahwa kemudian datang adik Terdakwa ke bar bilang *"ini kalau saya sendiri gak bisa"* kemudian saksi bilang *"nunggu dingin pak"* setelah itu saksi Malvin, saksi Daryono, Sdr. Muh Daib, adik Terdakwa mengangkat mesin kopi ke dalam mobil terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi lalu datang M. Daib ke kasir dan menyerahkan ktp atas nama Terdakwa ke saksi dan saksi simpan.
- Bahwa saksi akhirnya mengatakan kepada saksi Malvin dan saksi Daryono untuk mematikan mesin kopinya karena mau diambil

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.





- terdakwa, dan saksi takut kalau tidak diberikan Terdakwa akan benar-benar membakar restonya;
- Bahwa saksi takut karena resto sudah bau bensin dan Terdakwa bilang akan membakar resto kalau tidak membawa uang dan saksi BOBY tidak ada;
  - Bahwa saksi melihat juga bahwa Terdakwa membawa botol mineral berisi bensin, yang ditaruh di bawah dekat kursi yang diduduki Terdakwa ditambah istri Terdakwa mengatakan sudah tidak bisa menghalangi terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memaksa terus untuk mengambil mesin kopi dengan meminta seluruh karyawan yang ada saat itu untuk berkumpul dan menandatangani surat pernyataan yang dibuat terdakwa, akan tetapi tidak ada yang mau tandatangan, karena pemilik resto sudah mengatakan tidak boleh menandatangani surat pernyataan yang dibuat terdakwa;
  - Bahwa saksi takut karena saat itu juga banyak pengunjung yang sedang menikmati makanan di resto;
  - Bahwa setahu saksi yang datang ke Baki Resto untuk menagih hutang selanjutnya membawa mesin kopi tersebut yaitu 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.
  - Bahwa saat Terdakwa menagih hutang dan meminta untuk mengangkat mesin kopi saksi hanya mendengar dari meja kasir Terdakwa bilang "*kalau ndak ada yang datang tak obong*";
  - Bahwa saksi mendengar saat Terdakwa datang menagih hutang dengan mengancam akan membakar resto jika tidak diberi uang, dan setahu saksi istri Terdakwa juga bilang "*soale bojoku wes gowo bensin, gilo koreke nganti tak jaluk*";
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa botol air mineral berisi cairan biru yang ditaruh dibawah meja saat saksi masuk resto setelah diminta istrinya untuk masuk ke resto semua;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dengan botol air mineral berisi cairan berwarna biru namun setelah Terdakwa pergi dan membawa mesin kopi, vas/pot bunga kecil yang berada di atas meja tempat dimana Terdakwa duduk menunggu berbau bensin.

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



- Bahwa benar vas/pot bunga kecil yang berbau bensin seperti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa yang pertama kali meminta untuk mengambil mesin kopi yaitu Terdakwa lalu setelah selesai teman Terdakwa meminta yang lainnya untuk mengangkat mesin kopi tersebut ke mobil;
- Bahwa sebelum diangkat mesin kopi tersebut berada di atas meja bar yang ada di dalam resto;
- Bahwa setahu saksi mesin kopi tersebut milik saksi Edi Nugroho selaku owner Baki Resto;
- Bahwa saat saksi diminta mengangkat mesin kopi oleh terdakwa, setahu saksi tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik. Karena saksi sempat menyampaikan, "*wes arep ngopo ngopo nengke wae pesene bapak*"
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai utang resto, yang tahu management, saksi hanya karyawan;
- Bahwa setahu saksi kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut mesin kopi yaitu mobil grand livina warna merah, nopol saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kerugian PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) sekitar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yaitu harga mesin kopi dan kerugian karena tidak bisa jualan kopi sejak mesin kopi diambil Terdakwa hingga tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp. 12.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana Mesin Kopi Merk La Cimboli yang diambil terdakwa;
- Bahwa mesin kopi tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 wib diserahkan kepada tukang kebun PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) sdr MURDANIH.
- Bahwa pada saat mengembalikan mesin kopi tersebut tidak ada bukti penyerahan atau pengembalian hanya foto pengembalian saja dan foto dikirim ke wa saksi;
- Bahwa benar 1 (Satu) unit Mesin Kopi Merk La Cimboli yang diambil Terdakwa seperti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah bilang untuk bakar resto, dan surat untuk minta tanda tangan penitipan mesin kopi ditiptip di resto;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya ;

#### 5.Saksi **EDI NUGROHO**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);
- Bahwa Saksi memberikan keterangan s3hubungan dengan ada peristiwa pengambilan mesin pembuat kopi dan pengancaman mau dibakar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Baki Resto Jl Randugowang Jatirejo Sendangadi Sleman Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat informasi dari staf Saksi di Baki Resto yaitu Bobby, Banu dan Daryono serta staf manajemen yang lain;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 malam, saksi mendapat laporan bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Mesin Kopi Merk La Cimboli yang sedang dipakai untuk membuat kopi di restoran milik saksi yaitu Baki Resto;
- Benar saksi mendapatkan laporan dari saksi BOBY, saksi DANU, dan saksi DARYONO;
- Bahwa menurut laporan, bahwa Terdakwa datang ke baki Resto untuk menagih hutang kekurangan pembayaran terhadap pasokan sayur mayur dari PT.PUSPA JAYA;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang suruhan PT. PUSPA JAYA;
- Bahwa Baki Resto masih ada kekurangan bayar sebesar Rp. 26.000.000,-;
- Bahwa saksi memang memilih untuk melakukan pembayaran secara nyicil, untuk tetap keuangan resto bisa stabil;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 tersebut, saksi BOBY sudah WA memberitahukan bahwa Terdakwa datang menagih hutang, dan memberitahu bahwa apabila Terdakwa tidak membawa uang, akan mengambil mesin kopi;
- Bahwa saksi mengatakan untuk disampaikan bahwa akan dibayar pada hari senin tanggal 04 Maret 2024;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi juga mengatakan karyawan tidak boleh ada yang menandatangani surat pernyataan yang dibuat terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan membakar resto kalau Terdakwa tidak mendapatkan uang pembayaran utang;
- Bahwa Terdakwa memaksa untuk menyerahkan Mesin kopi sebagai jaminan hutang dan mengancam akan membakar resto jika tidak menyerahkan mesin kopi;
- Bahwa kemudian saksi DARA dan lainnya akhirnya menyerahkan mesin kopi yang mau diambil Terdakwa dengan cara mematikannya terlebih dahulu;
- Bahwa saat itu mesin kopi sedang dipakai sehari-hari untuk membuat kopi pesanan pengunjung Resto dan diletakkan di meja Bar;
- Bahwa harga mesin kopi tersebut sebesar Rp. 78.000.000,-;
- Bahwa selain kerugian mesin kopi tersebut, saksi juga mengalami kerugian akibat tidak beroperasi mesin kopi selama 18 hari yaitu sebesar Rp. 12.000.000,-;
- Bahwa selama mesin kopi dibawa Terdakwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena pada waktu disitu ada masalah dengan Terdakwa saksi langsung instruksikan setelah itu sekitar 12 hari atau 2 mingguan saksi menutup restoran, lebih ke ada masalah dan ancaman saksi mencoba memperbaiki semua dan merenovasi sampai hari ini saksi tutup;
- Bahwa kerugian tersebut dihitung secara bisnis dari rata-rata penjualan kopi setiap harinya sekitar Rp. 1.500.000,- karena tidak beroperasinya mesin kopi tersebut;
- Bahwa saksi meminta kuasa hukum saksi untuk melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan mesin kopi tersebut pada tanggal 18 Maret 2024 setelah Terdakwa dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa istri Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2024, yaitu malam sebelum saksi memberikan keterangan dipersidangan ini, datang kerumah saksi dan memohon maaf atas nama Terdakwa atas perbuatannya telah mengambil paksa mesin kopi milik saksi;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membawa surat perdamaian yang dibuat pengacaranya, namun setelah saksi baca, saksi tidak mau menandatangani;
- Bahwa kemudian saksi menelepon kuasa hukum saksi, untuk datang, dan setelah datang kemudian saksi meminta untuk membuat surat perdamaannya yaitu yang sudah saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa, tetapi persidangannya jalan terus;
- Bahwa saksi tidak meminta ganti kerugian atas kerugian yang saksi derita akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa tadi sebelum sidang mulai, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa mengapa melakukan hal itu kepada saksi, dan dijawab Terdakwa karena saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk pengobatan kakaknya yang sedang dirawat di rumah sakit;
- Bahwa pada saat yang sama saksi juga sedang panik menunggu ibu saksi yang sedang koma di rumah sakit di Jakarta;
- Bahwa yang kemudian saksi dan Terdakwa sama-sama kehilangan, Terdakwa kehilangan kakaknya dan saksi kehilangan ibu saksi;
- Bahwa untuk itu saksi memohon kepada Majelis untuk meringankan hukumannya;
- Bahwa ini saksi lakukan untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak mendahulukan arogansinya.
- Bahwa 1 (satu) unit Mesin Kopi Merk La Cimboli yang diambil Terdakwa seperti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa 1 (satu) buah vas/pot bunga yang ditunjukkan di persidangan adalah milik baki resto yang biasa di meja pengunjung.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

#### 6 Saksi HIDAYAT

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan adanya peristiwa Terdakwa datang menagih utang di Baki Resto dan mengambil mesin kopi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Baki Restaurant yang beralamat di Jalan Randugoang Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto);

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah bekerja dengan korban atau PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) kurang lebih sudah 4 (empat) tahun dengan jabatan saksi sebagai Security/satpam tugas tanggung jawab keamanan dan pengamanan PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto);
- Bahwa Terdakwa datang ke PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) untuk menagih hutang di bagian manajemen dan hendak bertemu dengan saksi BOBY SEPTIAWAN;
- Bahwa pada hari itu saksi BOBY SEPTIAWAN tidak masuk kantor, karena Terdakwa tidak ketemu kemudian marah marah sambil mengancam akan membakar Resto kemudian memaksa mengambil Mesin Kopi Merk La Cimboli sebagai jaminan hutangnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya saksi yang menemui Terdakwa ketika datang ke PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto);
- Bahwa hari itu saksi masuk kerja pukul 07.00 wib sampai di PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) saksi melakukan aktifitas seperti biasa, dan sekitar pukul 10.00 datang tamu yaitu Terdakwa bersama 1 (satu) orang perempuan yang mengaku sebagai istri Terdakwa menyampaikan sudah janji dan ingin bertemu saksi BOBY SEPTIAWA;
- Bahwa karena sudah janji kemudian saksi suruh duduk di teras dan saksi tinggal ke Office Management untuk mencari saksi BOBY SEPTIAWAN karena saksi BOBY SEPTIAWAN belum datang saksi kembali menemui Terdakwa yang duduk di teras namun ternyata Terdakwa sudah pindah duduk di dalam resto.
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa saksi BOBY SEPTIAWAN belum datang dan saksi disuruh untuk menghubungi saksi BOBY SEPTIAWAN namun tidak diangkat, karena yang dicari saksi BOBY SEPTIAWAN, saksi suruh menunggu dan saksi tinggal untuk kerja.
- Bahwa selama Terdakwa menunggu saksi menemui Terdakwa kurang lebih sebanyak 3 kali.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 wib saksi ditelfon saksi DARA PUSPITA DWI LESTARI menyampaikan bahwa saksi dicari istrinya Terdakwa kemudian saksi menemui di resto, pada saat saksi temui Terdakwa sudah marah dengan nada tinggi menyampaikan bahwa jika

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa pulang tidak membawa hasil lebih baik Terdakwa mati atau Terdakwa bakar Monaco;

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi berusaha menenangkan Terdakwa agar bersabar;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib saksi didatangi saksi DARA PUSPITA DWI LESTARI dipos jaga katanya dicari terdakwa, kemudian saksi menemui ditemani sdr ANTONO setelah saksi temui Terdakwa menyampaikan sdr ANTONO HERI WIBOWO disuruh untuk menghubungi saksi BOBY SEPTIAWAN, dan intinya Terdakwa menyampaikan bahwa hari ini akan melunasi hutang dari pihak PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) melalui saksi BOBY SEPTIAWAN.
- Bahwa pada saat saksi menemui bersama sdr ANTONO HERI WIBOWO saat itu saksi melihat botol mineral berisi bensin dibawah meja samping kursi dekat istri Terdakwa dan kursi Terdakwa di atas lantai.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengamanan terhadap botol bensin tersebut, biar ada bukti dulu;
- Bahwa ruangan bau bensin, dan ruangan ber AC;
- Bahwa saksi sudah lapor ke Management tentang adanya bensin yang dibawa Terdakwa dan Terdakwa yang marah-marrah dan mengancam untuk membakar resto kalau tidak membawa pulang uang;
- Bahwa management menyuruh untuk jaga-jaga dan mengawasi;
- Bahwa Terdakwa marah-marrah ke karyawan resto;
- Bahwa karyawan resto, ada marketing di kantor;
- Bahwa selama Terdakwa ngobrol dengan sdr ANTONO HERI WIBOWO pada saat itu saksi pamit karena kebetulan jam kerja saksi sudah selesai dan sudah diplus oleh sdr MUHDAIB, kemudian saksi tinggal ke pos jaga dan bertemu sdr MUHDAIB selang berapa menit sdr ANTONO HERI WIBOWO selesai menemui Terdakwa lalu datang ke pos jaga dan disitu saksi menyampaikan untuk hati-hati atau awasi Terdakwa melalui cctv atau awasi langsung karena Terdakwa membawa bensin, setelah itu saksi tinggal pulang.

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selang 1 (satu) hari ketika masuk kerja shift sore saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah mengambil/membawa Mesin Kopi Merk La Cimboli;
- Bahwa saksi mengetahui botol mineral berisi bensin tersebut ketika saksi menemui Terdakwa bersama sdr ANTONO HERI WIBOWO, sebelumnya saksi tidak melihat botol berisi bensin tersebut yang saksi lihat Terdakwa hanya membawa 1 (satu) botol air minum mineral dan 1 (satu) botol teh pucuk di atas meja ketika di dalam resto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapat botol mineral berisi bensin tersebut;
- Bahwa setahu saksi botol mineral berisi bensin tersebut akan digunakan untuk membakar karena pada saat saksi menemui terdakwa, Terdakwa sempat marah karena tidak segera bertemu saksi BOBY SEPTIAWAN dan menyampaikan jika pulang tidak membawa hasil lebih baik saksi mati atau saksi bakar Monaco / Baki Resto;
- Bahwa barang yang telah berhasil diambil Terdakwa berupa 1 (Satu) unit Mesin Kopi Merk La Cimboli;
- Bahwa total kerugian yang dialami dengan adanya tindak pidana pemerasan tersebut sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum diambil terdakwa, Mesin Kopi Merk La Cimboli berada di atas meja bar di dalam resto;
- Bahwa setahu saksi yang dilakukan Terdakwa dengan botol mineral berisi bensin tersebut yaitu dituangkan kedalam vas/pot bunga kecil yang berada di atas meja dimana Terdakwa menunggu di resto karena vas/pot bunga kecil berbau bensin.
- Bahwa vas/pot bunga kecil yang berbau bensin seperti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memaksa untuk menyerahkan Mesin Kopi Merk La Cimboli sebagai jaminan hutang tidak dengan kekerasan namun mengancam akan membakar resto;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan 1 (Satu) unit Mesin Kopi Merk La Cimboli pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 10.00 wib di pos satpam PT INDO BOGA SUKSES Tbk (Baki Resto);

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengembalikan 1 (Satu) unit Mesin Kopi Merk La Cimboli tidak diserahkan kepada siapa siapa hanya meletakkan di pos satpam yang pada saat itu diketahui oleh saksi MURDANIH karyawan Baki Resto;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak marah-marah dan tidak bilang mau bakar resto, Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya ;

**7 Saksi MALVIN RAYHAN IRAWAN,**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan adanya peristiwa Terdakwa datang menagih utang di Baki Resto dan mengambil mesin kopi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Baki Restaurant yang beralamat di Jalan Randugoang Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- Bahwa hubungan saksi dengan PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) merupakan karyawan sebagai waiter yang sudah bekerja kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi pemilik PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) adalah saksi EDI NUGROHO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, saksi datang bekerja sekira pukul 14.00 WIB saat saksi datang Terdakwa sudah berada di Baki Resto kemudian Terdakwa memanggil saksi dan meminta saksi untuk memanggil sdr. Antono selaku engineering, tetapi selang beberapa saat sdr. Antono datang dan langsung mengobrol dengan terdakwa, selanjutnya sdr. Antono meninggalkan tempat.
- Bahwa selang beberapa saat Terdakwa memanggil saksi kembali dan meminta untuk memanggil sdr. Antono lagi, saksi lalu menghubungi team engineering dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sdr. Antono sedang membenahi genset.
- Bahwa kemudian dengan nada tinggi Terdakwa menyampaikan ke saksi "*antono dimana biar saya samperin, engko tak obong,*" lalu saksi menjawab "*antono ada dibelakang tetapi selain karyawan dilarang masuk.*"

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.





- Bahwa saat itu saksi sedang melayani konsumen, lalu Terdakwa masuk lewat pintu lain mencari sdr. Antono.
- Bahwa saat saksi istirahat dibelakang kitchen, teman Terdakwa berkata *"mas ayo ngumpul di depan dulu"* lalu saksi menuju kedepan (resto) dan di depan sudah ada beberapa karyawan lain.
- Bahwa setelah para karyawan berkumpul selanjutnya para karyawan selanjutnya dimintai tanda tangan dikertas yang disiapkan, yang katanya sebagai saksi sebab pihak baki resto tidak membayar hutang dan meminta mesin kopi sebagai jaminan.
- Bahwa karena para karyawan tidak ada yang berani tanda tangan kemudian Terdakwa menyampaikan *"kalau mau tanda tangan nanti mesin kopi tak ambilnya setelah pengunjung sudah habis"* karena tidak ada yang tanda tangan maka pelaku menyampaikan *"yoweslah mesine tak jipuke."*
- Bahwa resto sudah bau bensin, dan saksi Dara meminta saksi dan saksi Daryono untuk membuka pintu dan jendela Resto untuk menghilangkan bau bensin tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Dara serta karyawan lainnya takut akan ancaman Terdakwa yang akan membakar resto;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Dara Puspita meminta para karyawan untuk memberesi mesin kopi, kemudian saksi bertiga (saksi, saksi dara, saksi daryono) menuju tempat mesin kopi lalu memberesi mesin tersebut, dan teman Terdakwa menunggu ditempat mesin kopi, sedangkan Terdakwa keluar resto dan menyiapkan mobil.
- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa berkata *"ini dah gak panas ayo diangkat"* kemudian kami (saksi, saksi daryono, sdr. muh.daip dan satu teman terdakwa) mengangkat mesin kopi ke dalam mobil.
- Bahwa saksi mencium bau bensin dan saksi menemukan sumber bau bensin ada ditempat meja Terdakwa duduk, kemudian meja yang bau bensin saksi ganti dengan meja yang lain;
- Bahwa setahu saksi jumlah orang yang datang ke baki resto untuk menagih hutang dan membawa mesin kopi ialah 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;
- Bahwa saat Terdakwa menagih hutang dan meminta untuk mengangkat mesin kopi ada ancaman yang disampaikan Terdakwa bahwa Terdakwa akan membakar resto, dan pada saat para

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



- karyawan dikumpulkan Terdakwa menyampaikan jika tidak ada yang mau tanda tangan mesinnya akan diambil saat ini;
- Bahwa yang meminta mesin kopi diangkat pertama kali adalah terdakwa, lalu setelah mesin dibereskan teman pelaku meminta karyawan untuk mengangkat ke mobil;
  - Bahwa yang menyerahkan / mengangkat mesin kopi tersebut ialah saksi, saksi daryono, sdr. muh.daib;
  - Bahwa alasan saksi ikut mengangkat dan menyerahkan mesin kopi karena saksi takut kalau resto dibakar dan menimbulkan kegaduhan di depan konsumen;
  - Bahwa saksi merasa terpaksa karena tekanan dan apabila tidak diangkat maka Terdakwa tidak akan pergi sedangkan masih banyak pengunjung resto dilokasi yang dapat terganggu;
  - Bahwa sebelum saksi mengangkat mesin kopi tersebut, mesin kopi berada di atas meja bar yang ada di dalam resto;
  - Bahwa setahu saksi pemilik mesin kopi tersebut adalah saksi Edi Nugroho selaku owner baki resto;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian pihak/ owner mengetahui atau tidak jika ada yang menagih hutang dan meminta mesin kopi dibawa sebagai jaminan hutang;
  - Bahwa saksi merasa terpaksa dan tertekan karena intimidasi dari Terdakwa dan saksi merasa tertekan jika tidak ikut tanda tangan mesin akan dibawa sekarang, jika mau tanda tangan mesin akan diambil nanti malam saat sudah tidak ada tamu, dan saksi merasa takut jika tanda tangan sebagai saksi;
  - Bahwa setahu saksi permasalahan awal terkait kejadian tersebut terkait hutang antara PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (baki resto) ke puspa jaya;
  - Bahwa setahu saksi nilai hutang PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (baki resto) terhadap puspa jaya dulunya sebesar Rp. 170.000.000,- dan setelah diangsur terakhir sisa Rp 26.000.000,- ;
  - Bahwa setahu saksi mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut mesin kopi adalah grand livina, warna merah, nopol AB 1917 BT;

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (baki resto) sekitar Rp. 70.000.000,-
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa berkomunikasi dengan pihak manajemen PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (baki resto) terkait masalah tersebut biasanya dengan saksi Bobby selaku manager accounting, untuk detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar vas/ pot bunga kecil yang ada di meja tempat Terdakwa duduk berbau bensin;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah vas bunga milik baki resto;
- Bahwa saksi mengetahui mesin kopi tersebut sudah dikembalikan Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 WIB yang diserahkan kepada tukang kebun PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (baki resto) yaitu saksi MURDANIH;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mesin kopi merk La Cimboli yang diambil Terdakwa adalah barang bukti yang ditunjukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu saat Terdakwa ke belakang itu dikira mau ke back office tapi Terdakwa jalan ke samping tempat genset itu terbuka Terdakwa tidak masuk area terlarang resto, bahwa tidak ada kata-kata untuk membakar resto, bahwa surat itu isinya penitipan untuk penjualan bersama, bahwa yang panggil karyawan bukan Terdakwa tapi ANTONO dan DAIP, bahwa saat kejadian itu tidak ada tamu ;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya ;

8, Saksi **DARYONO**,

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan adanya peristiwa Terdakwa datang menagih utang di Baki Resto dan mengambil mesin kopi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Baki Restaurant yang beralamat di Jalan Randugoang Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- Bahwa hubungan saksi dengan PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) merupakan karyawan sebagai house skipping yang sudah bekerja kurang lebih 4 tahun;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.





- Bahwa setahu saksi pemilik PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) adalah saksi EDI NUGROHO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi sedang istirahat dibelakang bersama saksi dara, sdr. antono, sdr. muh.daib, lalu teman Terdakwa menghampiri sdr. antono kemudian mengatakan *"lebih baik ditemui saja (terdakwa) karena sudah marah-marah"* lalu sdr antono bersama menuju kedepan (resto) menemui Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan *"piye ki wes wektune"* kepada sdr. antono;
- Bahwa kemudian saksi MALVIN datang dan Terdakwa menyampaikan *"kabeh menyaksekke tanda tangan aku arep jikuk mesin kopi, ojo do wedi intine karyawan ora terlibat."*
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi dara mundur ke kasir, kemudian saksi berdiskusi dengan saksi dara, kemudian saksi dara menghubungi pimpinan;
- Bahwa kemudian saksi dara bilang ke saksi kalau semua staf jangan tanda tangan, suruh mundur;
- Bahwa kemudian saksi meninggalkan resto untuk minum kopi di burjo depan resto.
- Bahwa selang beberapa saat saksi ditelpon sdr antono untuk masuk ke dalam (resto). Di dalam sudah ada saksi malvin, sdr. antono, sdr. muh.daib, dan Saksi diminta tanda tangan lagi oleh terdakwa, tetapi kami diam tidak mau;
- Bahwa saat itu ruangan resto sudah bau bensin, dan saksi dara meminta saksi dan saksi Malvin untuk buka pintu dan jendela Resto agar bau bensinnya pergi;
- Bahwa saksi dan karyawan lainnya takut kalau enar-benar terjadi kebakaran, mengingat pengunjung juga sedang banyak;
- Bahwa lalu Terdakwa mengatakan *"kon tanda tangan we do ra gelem kabeh, yowes tak gowone wae mesin kopine"*
- Bahwa kemudian saksi dara berbisik kepada saksi *"yowes nek digowo gowo wae"*.
- Bahwa setelah itu saksi, saksi dara, saksi malvin pergi ke tempat mesin kopi untuk membereskan mesin kopi setelahnya antono datang mencabut mesin kontak lalu pergi.

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi, saksi malvin, sdr. muh.daib dan teman Terdakwa mengangkat keluar dan diluar sudah ada mobil terdakwa. Dan kita (saksi, malvin, muh.daib dan teman terdakwa) memasukkan mesin kopi ke dalam mobil bagian tengah;
- Bahwa setahu saksi jumlah orang yang datang ke baki resto untuk menagih hutang dan membawa mesin kopi ialah 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengenal ketiga orang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari sdr antono bahwa Terdakwa menyampaikan ancaman akan membakar resto, dan saat para karyawan dikumpulkan Terdakwa menyampaikan kalau tidak ada yang mau tanda tangan mesin kopi akan diambil saat ini karena sudah tidak ada waktu lagi;
- Bahwa yang meminta mesin kopi diangkat pertama kali adalah terdakwa, lalu setelah mesin dibereskan teman Terdakwa meminta karyawan untuk mengangkat ke mobil;
- Bahwa yang mengangkat mesin kopi tersebut adalah saksi, saksi malvin, sdr.muh.daib, dan teman terdakwa;
- Bahwa alasan saksi mengangkat dan menyerahkan mesin kopi adalah saksi takut kalau Terdakwa marah – marah dan menimbulkan kegaduhan di depan konsumen;
- Bahwa saksi merasa terpaksa untuk mengangkat mesin kopi tersebut karena tekanan dan apabila tidak diangkat maka Terdakwa tidak akan pergi sehingga saat mengganggu banyak pengunjung resto;
- Bahwa sebelum saksi mengangkat mesin kopi tersebut, mesin kopi berada di atas meja bar yang ada di dalam resto;
- Bahwa setahu saksi pemilik mesin kopi tersebut adalah saksi Edi Nugroho selaku owner Baki resto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian pihak/ owner mengetahui atau tidak jika ada yang menagih hutang dan meminta mesin kopi dibawa sebagai jaminan hutang;
- Bahwa saksi merasa terpaksa karena intimidasi dari Terdakwa dan saksi merasa tertekan jika tidak mau tanda tangan mesin akan diambil sekarang, tetapi jika mau tanda tangan mesin akan diambil nanti malam saat sudah tidak ada pengunjung resto. Sedangkan saksi

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



merasa takut jika tanda tangan sebagai saksi karena tidak diperbolehkan pimpinan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui awal permasalahan terkait kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai hutang PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) terhadap puspa jaya;
  - Bahwa setahu saksi mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut mesin kopi adalah grand livina, warna merah, nopol AB 1917 BT;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan puspa jaya;
  - Bahwa kerugian PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (baki resto) sekitar Rp. 70.000.000,-
  - Bahwa saksi melihat ada botol air mineral berisi bensin di meja terdakwa, kemudian ditaruh di bawah diatas lantai dekat kursi, dan setelah Terdakwa pergi dan membawa mesin kopi saksi menyadari vas/pot bunga kecil yang berada di atas meja tempat Terdakwa duduk menunggu berbau bensin;
  - Bahwa vas/ pot bunga kecil yang ditunjukkan dalam persidangan adalah vas/pot yang berbau bensin di meja Terdakwa duduk di dalam resto waktu itu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana mesin kopi merk La Cimboli oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui mesin kopi tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 WIB yang diserahkan kepada tukang kebun PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (baki resto) yaitu saksi MURDANIH;
  - Bahwa 1 (satu) unit mesin kopi merk La Cimboli yang ditunjukkan dalam persidangan adalah mesin kopi yang diambil terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah bilang untuk bakar resto, Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya ;

#### 9 Saksi **MURDANIH**

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.





- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan adanya peristiwa Terdakwa datang menagih utang di Baki Resto dan mengambil mesin kopi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Baki Restaurant yang beralamat di Jalan Randugoang Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- Bahwa hubungan saksi dengan PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) sebagai gardener yang bertanggungjawab mengurus taman dan bekerja kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut hanya mendengar dari teman-teman yang bekerja di PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto);
- Bahwa bagaimana Terdakwa mengambil 1(satu) unit mesin kopi merk La Cimboli, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Mesin Kopi Merk La Cimboli pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB di pos satpam PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto);
- Bahwa saat itu saksi sedang istirahat di pos satpam setelah membersihkan pohon di taman sekitar pukul 10.00 WIB, dari arah pintu barat masuk mobil berwarna putih dan mendatangi pos satpam.
- Bahwa setelah sampai di depan pos satpam Terdakwa keluar dari pintu depan mobil dan menghampiri pos satpam, lalu Terdakwa menyampaikan mau mencari saksi BOBY dan saksi BANU setelahnya saksi menyampaikan bahwa saksi belum tahu saksi BOBY datang jam berapa. Kemudian Terdakwa sambil memegang handphone menyuruh anak buahnya yang ikut turun dari mobil untuk mengeluarkan dan mengangkat mesin kopi dan menyuruh untuk meletakkan mesin kopi tersebut di atas kursi di dalam pos satpam.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi tentang pribadi saksi tanpa menyampaikan apapun terkait 1 (satu) unit Mesin Kopi merk La Cimboli yang ditaruh di pos satpam.

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



- Bahwa setelah itu Terdakwa pamit bersama teman-temannya dan saksi kemudian memberitahu ke pihak resto terkait mesin kopi tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa datang bersama 2 (dua) orang laki—laki yang saksi tidak kenali menggunakan mobil berwarna putih dan saksi tidak mengetahui nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) dan meletakkan mesin kopi tersebut ke pos satpam;
- Bahwa pada saat Terdakwa meletakkan mesin kopi tersebut di pos satpam Terdakwa tidak menyampaikan apapun kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dan belum pernah melihat Terdakwa datang ke PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto);
- Bahwa 1 (satu) unit mesin kopi merk La Cimboli yang ditunjukkan dalam persidangan adalah mesin kopi yang ditaruh Terdakwa di pos satpam.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa bilang kepada saksi titip ke Pak BOBY dan BANU dan sudah saya WA, Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya ;

#### 10 Saksi **TIKA RAHAYU,**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan adanya peristiwa Terdakwa datang menagih utang di Baki Resto dan mengambil mesin kopi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Baki Restaurant yang beralamat di Jalan Randugoang Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- Bahwa yang mempunyai hubungan bisnis dengan saksi EDI NUGROHO pemilik PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) adalah Terdakwa dalam hal ini sebagai perwakilan dari CV PUSPA JAYA mempunyai kerja sama dengan PT

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) sebagai suplayer sayur sayuran;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan saksi mempunyai hubungan keluarga/family yaitu Terdakwa adalah suami siri saksi;
- Bahwa PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) mempunyai hutang dengan CV PUSPA JAYA;
- Bahwa PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) mempunyai hutang dengan PUSPA JAYA sejak tahun 2019 untuk besaran total hutang saksi tidak tahu hanya yang saksi tahu kekurangan hutang PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) ke CV PUSPA JAYA sebesar kurang lebih 26 juta;
- Bahwa yang bertugas menagih hutang adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke D'monaco resto, bersama saksi;
- Bahwa awal mulanya sudah dijanjiin oleh saksi BOBY, sebelumnya sudah 3 kali senin, ternyata tidak bayar juga;
- Bahwa Terdakwa hubungin saksi Bobby tidaka da respon;
- Bahwa hari kamis tanggal 29 februari 2024, Terdakwa dans aksi sudah datang ke resto monaco, kemudian bertemu saksi BOBY di parkiran, kemudian di persilahkan amsuk resto;
- Bahwa saksi Bobby bilang belum ada uang /duit, dan dijanjikan akan dibayar pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, tetapi Terdakwa minta dibayarkan hari itu;
- Bahwa kemudian saksi Bobby pergi, saksi dan Terdakwa ditinggal, setelah 30 menit kemudian saksi Bobby datang bersama saksi Danu dan mengatakan belum ada uang dan tetap dijanjikan akan membayar hari seninnya;
- Bahwa ada kulkas besar yang ditawarkan saksi Bobby untuk dijual, dan Terdakwa bertanya berapa harganya, dan dijawab mungkin sekitar Rp. 15.000.000,-, dan Terdakwa bilang masih kurang dan Terdakwa tidak mau;
- Bahwa kesepakatan mau dibawa mesin kopi, tetapi restoran ramai dan ada wisuda;
- Bahwa Terdakwa mengatakan besok balik lagi ke resto mengambil mesin kopi;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.





- Bahwa sorenya saksi Bobby transfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-, jadi masih ada sisa utang sebesar Rp. 26.000.000,-;
- Bahwa besoknya jumat tanggal 01 Maret 2024 jam 11 Wib, Terdakwa bersama saksi datang ke d'monaco resto, yang ada hanay sekuriti, tidak ada saksi Bobby;
- Bahwa jumat malam mesin kopi dibawa Terdakwa dan saksi;
- Bahwa waktu botol bensin diatas meja, saksi tidak melihat, saksi melihatnya dibawah atas lantai dekat kursi;
- Bahwa awalnya adanya air mineral, teh pucuk dan roti dibeli dari warung di luar resto, karena sejak pagi di resto tidak disuguh apa pun;
- Bahwa saksi yang menghabiskan air mineral tersebut, trus masih ada sedikit dituang Terdakwa ke pot diatas meja dimana saksi dan Terdakwa duduk;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa waktu beli bensinnya, tetapi Terdakwa membawa masuk bensinnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menuang bensin;
- Bahwa ruangan bau bensin, tapi tidak terlalu;
- Bahwa Terdakwa tidak marah-marang, dan surat pernyataan yang membuat Terdakwa dan tidak ada karyawan yang mau tanda-tangan awalnya, tapi kemudian ada yang mau yaitu pak antono dan satu lagi;
- Benar mesin kopi diambil Terdakwa dan diangkat oleh karyawan resto ke mobil terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membutuhkan uang karena kakaknya sedang kritis di rumah sakit;
- Bahwa mesin kopi rencananya akan dijual akan tetapi belum terjual karena saksi Bobby tidak datang.
- Bahwa kemudian mesin kopi dikembalikan Terdakwa tanggal 18 Maret 2024;
- Benar saksi dan ditemani adek saksi menemui saksi EDI NUGROHO selaku pemilik D'monaco untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi EDI NUGROHO, dan dibuatkan surat perdamaian yang isinya bahwa saksi EDI NUGROHO memaafkan terdakwa;
- Bahwa bahwa saksi tidak ada memberikan ganti kerugian sama saksi EDI NUGROHO.

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

11. Saksi **DONI PRASETYO**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian (BAP);
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan adanya peristiwa Terdakwa datang menagih utang di Baki Resto dan mengambil mesin kopi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Baki Restaurant yang beralamat di Jalan Randugoang Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wib saksi ditelfon Terdakwa melalui WA memberitahu besok pada hari jumat ada janji dengan saksi BOBY SEPTIAWAN untuk menjual bersama barang dan saksi diajak untuk mengecek barangnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar 16.00 wib saksi datang ke PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) dan disitu Terdakwa bersama istrinya yaitu saksi TIKA RAHAYU
- Bahwa karena saksi BOBY SEPTIAWAN belum datang saksi ikut menunggu, menunggu sampai magrib saksi BOBY SEPTIAWAN tidak kunjung menemui, pada saat itu Terdakwa berkumpul dengan para karyawan PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) yang pada saat itu masuk dan ada karyawan yang menyarankan untuk mesin kopi untuk dititipkan ke Terdakwa atas saran karyawan kemudian Terdakwa meninggalkan KTP untuk menghindari hal hal kesalahpahaman terkait Terdakwa membawa mesin kopi untuk dijual bersama dengan saksi BOBY SEPTIAWAN, karena mesin sangat berat kemudian saksi membantu mengangkat mesin kopi tersebut ke mobil kemudian saksi pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas perintah siapa Terdakwa menagih hutang ke PT INDO BOGA SUKSES Tbk (Baki Resto);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat kuasa menagih dari CV PUSPA JAYA kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membawa mesin kopi dari PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) atas persetujuan semua karyawan yang masuk;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang telah dibawa Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah mesin kopi merk tidak tahu warna crom/stanlise.
- Bahwa Terdakwa membawa barang yang berada di PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2024 jam 19.00 WIB, di Baki Resto Jl Randugowang Jatirejo Sendangadi Sleman Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa datang ke PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) bersama istrinya sdr TIKA RAHAYU kemudian saksi menyusul;
- Bahwa Terdakwa datang ke PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) menggunakan 1 (satu) unit mobil city car merk Grand Livina warna merah dengan No Pol yang saksi lupa;
- Bahwa saat saksi menunggu saksi BOBY SEPTIAWAN, saksi sempat keluar untuk merokok dan masuk lagi sedangkan Terdakwa duduk menunggu di resto bersama istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tidak membawa 1 (satu) botol mineral berisi bensin;
- Bahwa selain menunggu di resto, saksi tidak melakukan kegiatan lain seperti menemui karyawan PT INDO BOGA SUKSES Tbk (Baki Resto) atau kegiatan yang lain.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menuang sesuatu kedalam pot/vas meja tempat menunggu;
- Bahwa sebelum diambil atau dibawa, mesin kopi berada di meja bar di dalam resto PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto);
- Bahwa setahu saksi saat Terdakwa mengambil/membawa mesin kopi tersebut atas seizin atau sepengetahuan pemiliknya / korban karena sudah seizin karyawannya;
- Bahwa barang berupa mesin kopi yang telah Terdakwa ambil/bawa tersebut sepenuhnya milik PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto);
- Bahwa yang membawa atau mengangkat mesin kopi kedalam mobil yaitu 3 (tiga) karyawan PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI ( Baki Resto) yang tidak saksi tahu namanya dan saksi sendiri;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.V

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi bahwa mesin kopi tersebut akan dijual bersama oleh terdakwa, dan saksi hanya diminta tolong Terdakwa untuk menjulakannya;
- Bahwa saksi tidak menjual sendiri mesin kopi tersebut, tetapi saksi hanya membantu Terdakwa untuk mencari pembeli melalui teman saksi juga;
- Bahwa waktu itu tidak ada yang mau membeli mesin kopi tersebut, dan saksi Bobby juga tidak pernah memberi kabar, sehingga mesin kopi tersebut dikembalikan lagi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah barang berupa mesin kopi tersebut berhasil dibawa atau diambil selanjutnya barang tersebut dibawa pulang disimpan di rumah Jl Dewan No 63 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta;
- Bahwa sekarang mesin kopi tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan dikembalikan secara ikhlas bersama saksi dan teman saksi pada hari lupa sekitar pukul 11.00 wib diserahkan kepada tukang kebun PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI ( Baki Resto) yang tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat mengembalikan tidak ada bukti penyerahan atau pengembalian hanya foto pengembalian saja yang disampaikan kepada saksi BOBY SEPTIAWAN dan saksi BANU ISWANTO;
- Bahwa 1 (Satu) unit Mesin Kopi Merk La Cimboli yang ditunjukkan dalam persidangan adalah mesin kopi yang diambil terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan untuk Terdakwa (saksi a de Charge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Saksi GALANG TENGGORO FAHMI,**

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa tahunnya lupa karena daerah kami cuma berbatasan ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan dan Terdakwa mendapat surat kuasa dari CV Puspa Jaya waktu itu kami melakukan penagihan dengan 3 perusahaan yaitu ada JCM, SCH, dan Monaco, waktu di JCM dan SCH dan penagihan kami lancar karena sudah terbayarkan
- Bahwa yang di Monaco ini ada banyak janji-janji Saksi tidak pernah mengasih uang itu dari tagihan saksi karena selalu mencicil kadang 2

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



- bulan sekali dari perkiraan tagihan 189 juta rupiah Terdakwa juga sering komunikasi dengan Saksi terkait penagihan CV Puspa Jaya ini karena waktu itu Ketika Saksi menagih selalu dijanji-janjikan terus, waktu itu Terdakwa bilang kakaknya sakit parah Saksi mau menagih ke Pak Bobby selaku manager tapi waktu itu Saksi tidak ikut menagih;
- Bahwa Waktu itu tagihan di Monaco tahun tahun 2022 akhir ;
  - Bahwa Saksi belum pernah sama sekali bertemu dengan pemilik Monaco Pak Edy tapi Terdakwa pernah sampai pada waktu itu Managernya Pak Candra membuat surat pernyataan bahwa akan membayar kekurangan tagihan itu selama 2 bulan atau 6 bulan Saksi lupa tapi faktanya tidak pernah terbayarkan. Terakhir Saksi itu penagihan tinggal sekitar 60 juta rupiah tapi cuma dijanjikan sampai perbulan pun tidak dibayarkan karena tahun 2022 Saksi menagih sampai saat ini belum selesai ;
  - Bahwa suasana resto waktu Saksi datang siang ramai Saksi datang malam juga lumayan waktu itu Februari 2023 pas valentine ramai sekali ;
  - Bahwa terakhir Terdakwa bilang mau menagih karena kakaknya Terdakwa waktu itu masuk rumah sakit tapi sama Terdakwa ditagih atau tidak Saksi tidak tahu ;
  - Bahwa waktu awal itu Namanya Monaco Saksi tidak tahu Baki Resto ;
  - Bahwa pada waktu itu pembayaran melalui manager minta bagian keuangan meminta transfer ke CV Puspa sampai 8 atau 10 kali Saksi lupa tapi ada mutasinya juga ;
  - Bahwa Saksi pernah mengirim somasi karena terlambat pembayarannya setelah itu juga tidak ada realisasi ;
  - Bahwa belum pernah melakukan Upaya hukum untuk menggugat atau menagih;
  - Bahwa waktu terakhir menagih dengan saya sempat masuk rekening 10 juta rupiah fee dari kami kan Cuma 10 % dibayarkan ke CV Puspa itu ;
  - Bahwa Terdakwa pernah cerita menagih untuk biaya pengobatan kakaknya, kesulitan ekonomi, gagal menjadi caleg Saksi tahu karena kami satu organisasi ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Monaco punya hutang dengan supplier yang lain;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Monaco itu Resto selain jual kopi ada minuman dan makanan lain ;
- Bahwa waktu itu komunikasi dengan manager itu baik ;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa baik karena kami satu organisasi ;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan tidak menggunakan SOP ;
- Bolehkah melakukan penagihan hutang dengan cara memaksa mengambil barang seseorang saat melakukan penagihan ?
- Bahwa tidak boleh melakukan penagihan hutang dengan cara memaksa mengambil barang seseorang tanpa izin pemilik ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

## 2.Saksi **DANANG SETIAJI**,

- Bahwa Saksi mengetahui perdamaian antara Terdakwa dengan pihak Monaco secara langsung perdamaian itu terjadi di Hotel Sofia milik Pak Edy Saksi bertemu di restonya dan di resto berbincang dan mengutarakan maksud kedatangan istri Terdakwa dan Saksi untuk memohon maaf dan Pak Edy memberikan maaf kepada Terdakwa dan menasehati untuk lebih dewasa ;
- Bahwa setelah kejadian hari Senin seharusnya dana udah siap diberikan hanya nunggu tanda tangan Pak Edy karena masih ada kekurangan bayar dan untuk pengobatan kakaknya sedang kritis di Sarjito sakit kencing manis dan komplikasi hati perutnya membesar dan mengeras ;
- Bahwa kakak Terdakwa sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Terdakwa, datang menagih kekurangan pembayaran setelah dijanjikan dia datang awal Maret 2024 tidak bertemu akhirnya membawa mesin kopi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengizinkan membawa mesin kopi itu ;
- Bahwa sifat tingkah laku Terdakwa kesehariannya baik kami sering mengikuti kegiatan kerohanian bersama ;
- Bahwa Terdakwa sering bercerita kesulitan keuangannya untuk membiayai kakaknya ;
- Bahwa kalau depresi saya kurang tahu tapi kalau tekanan kalau ada banya masalah iya karena gagal nyaleg, usahanya sedang tidak baik-baik saja ada konflik dengan rekannya, kakaknya dirawat di RS dan anaknya yang paling besar mau masuk SMA jadi butuh biaya ;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan fotonya dan kejadiannya pengambilan mesin kopi di sore hari ;
- Bahwa tidak ada kejadian kebakaran itu ;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada ditempat dan tidak tahu siapa yang mengambil video itu ;
- Bahwa waktu ketemu Pak Edi dari saksi dan Terdakwa meminta maaf dan dikabulkan bahkan dari Pak Edi dibuatkan draf yang buat kuasa hukumnya dan terjadi penandatanganan disitu dari keluarga mengajukan tapi Pak Edi punya draft sendiri waktu itu langsung terjadi tanda tangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Ahli yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

3, Ahli **DEWI HANDAYANI HARAHAP, M.Psi.,**

- Bahwa depresi adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami suatu tekanan kondisi tidak stabil emosinya terguncang karena hal-hal ada faktor penyebab yang menyebabkan seseorang mengalami stress atau depresi ;
- Bahwa depresi itu perlu proses tidak dalam kondisi tiba-tiba ada suatu peristiwa yang terus menerus berkelanjutan membuat seseorang dalam tekanan akhirnya akumulasi terhadap itu seseorang dalam kondisi stress atau depresi ;
- Bahwa merujuk ke dua hal yaitu tentang Kesehatan mental itu merujuk pada aspek-aspek stress pada seseorang ada aspek biologis dan aspek psikologis nanti disitu ada alat tes untuk memastikan perilaku tersebut masuk gejala stress atau tidak ;
- Bahwa teori perilaku didasari oleh 3 hal yaitu kognitif (berpikir), afektif (perasaan), konatif (sikap) jadi dalam perilaku kita ingin mendapatkan sesuatu cara kognitifnya kita berpikir, afektifnya kita punya harapan kita harus dapat dan sikap kita mengarah untuk bisa mendapatkan hal itu apabila 3 hal itu tidak terpenuhi itu bisa membuat seseorang kecewa, tingkatan dasar sebelum stress adalah kecewa, kecemasan dan yang paling terakhir adalah depresi ;
- Bahwa dalam psikologi apabila orang sebelum dikatakan stress indikatornya dari 2 aspek stress tadi secara biologis dan psikologis secara biologis ada beberapa kondisi yang terganggu saat kita stress yaitu gangguan pencernaan, kesulitan tidur, sakit pinggang, sakit

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala, sakit punggung ada sekitar 14 sampai 16 jenis penyakit yang timbul saat kita stress dan itu dalam rentang 3 bulan berturut-turut itu sudah bisa dikatakan terganggu secara biologis yang kedua aspek psikologis yang berkaitan dengan kejiwaan jadi emosi, marah, mudah tersinggung, sensitive, gampang marah, ngamuk, gampang emosi, keinginan untuk bunuh diri yang tertinggi, rasa kecewa ;

- Bahwa seseorang bisa dikatakan mengalami gangguan kejiwaan atau depresi Ahli minimal ketemu dalam intensitas 2 kali minimal 1 kali pertemuan 1,5 jam sampai 2 jam, Ahli perlu memberikan beberapa treatment ada alat tes, ada skala stress yang sudah terstandarisasi oleh HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) dan observasi wawancara saat proses itu berlangsung;
- Bahwa dari 2 kali assesmen Terdakwa yang Ahli Analisa dari Terdakwa pertama tanggal 11 November 2024 dilakukan observasi, wawancara dan tes grafis. Tes grafis itu saya meminta Terdakwa untuk menggambarkan orang dan pohon pada kertas terpisah dari hasil itu diketahui Terdakwa dalam kondisi yang down, sesekali mata berkaca-kaca dan sampai terakhir 30 menit terakhir sesi diskusi itu menangis terus tanpa henti dengan durasi yang mulai kencang. Dari hasil grafis dia merasa ketakutan dan kecemasan merasa hidupnya sudah tidak bermakna lagi saya konfirmasi dari aspek biologis dan psikologis ternyata Terdakwa mengalami gangguan tidur, gangguan pencernaan, sakit kepala dan sebagainya, punya keinginan untuk bunuh diri.
- Pertemuan kedua Ahli melakukan observasi wawancara juga ditambah kusioner skala stress (DASS) untuk melihat frekuensi tingkat stress seseorang dan dari hasil itu Terdakwa menunjukkan hampir 100 % dia memilih frekuensi sering dan hampir selalu dalam indikasi ada 21 perilaku indikasi stress itu menunjukkan 100 % dia mengalami kondisi itu menunjukkan dia dalam kondisi stress berat bahkan menuju ke depresi awal artinya kalau tidak ditangani akan lebih parah, saya konfirmasi juga dalam wawacancara masih mengatakan hal yang sama dia merasa tidak ada maknanya untuk hidup, khawatir akan masa depan, cemas, merasa bersalah dan aspek biologis dan psikologis tadi masih muncul juga dan semua merujuk kesimpulannya kondisi Terdakwa menuju ke kondisi stress

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



tinggi bahkan pada kondisi depresi awal ;

- Bahwa dari kondisi stress tadi grade 60-70 itu pada taraf sedang, 70 ke atas sampai 100 sudah pada taraf tinggi stress tinggi itu sama dengan depresi awal. Tingkatannya kecemasan dulu, stress ada stress rendah, sedang, tinggi, depresi ada depresi awal, sedang, tinggi;
  - Bahwa kalau merujuk pada kondisi psikologis seperti ini dimana seseorang sudah menuju pada kondisi stress tinggi sudah menuju ke depresi awal rekomendasi kita adanya konseling, terapi tapi secara terpola oleh ahlinya ;
  - Bahwa akan ada konseling secara terjadwal, ada kognitif dan ada terapi untuk merubah mind setnya ;
  - Bahwa Pada saat Ahli melakukan asesmen terhadap Terdakwa 2 kali itu atas permintaan Penasihat Hukum Terdakwa ada izin tidak dari Majelis Hakim ;
  - Bahwa Ahli tidak tahu ada izin tidak dari Majelis Hakim karena hanya berdasarkan surat dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa ada sebuah perkara yang dialami oleh Terdakwa ada yang melaporkan sehingga menjadi Terdakwa seperti itu cerita dari pihak Terdakwa proses dari awal menagih hutang datang ke tempat itu menunggu yang namanya Pak Bobi, Pak Edi ;
  - Bahwa diceritakan ada proses dari awal sampai akhir ;
  - Bahwa Terdakwa menceritakan salah satunya rangkaian proses itu ;
  - Bahwa kondisi stres orang umum juga merasakan stres namun stres itu ada tingkatannya mulai stres rendah, sedang dan tinggi seberapa kompleks dinamika seseorang yang mempengaruhi faktor-faktornya yang membuat kemungkinan stres seseorang dalam taraf tinggi bisa saja setiap orang mengalaminya dan kita perlu cari tahu faktor-faktor penyebabnya ;
5. **Ahli .DR. KELIK SURYONO, SH, MH/**
- Bahwa hukum pidana itu keseluruhan hukum yang ada dalam suatu negara yang berisi larangan dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat ;
  - Bahwa pidana umum suatu perbuatan yang bisa dibentuk bagi setiap orang sedangkan hukum pidana khusus, hukum pidana yang dengan

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.





- sengaja dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja ;
- Bahwa delik aduan itu adalah suatu delik yang akan mengatur apabila orang yang akan diajukan karena dianggap melakukan perbuatan pidana yang disampaikan kepada yang berwenang yang diajukan oleh yang bersangkutan itu melanggar hukum pidana ;
  - Bahwa delik aduan itu kalau diterima diperiksa sampai putusan pengadilan tetapi kalau kemudian yang mengadukan mencabut delik aduan itu selesai sampai disitu ;
  - Bahwa pengancaman itu masuk delik biasa ;
  - Bahwa pengancaman diatur dalam Pasal 368 KUHP ;
  - Bahwa pengancaman itu dilakukan oleh seseorang atau barang siapa kemudian dengan kekerasan kemudian memaksa seseorang untuk menyerahkan sesuatu atau sebagian atau memaksa seseorang untuk membuka hutang baru ;
  - Bahwa kalau didalam Pasal 368 KUHP pengancaman itu hanya dengan kekerasan tidak menggunakan media untuk melakukan pengancaman ;
  - Bahwa dalam Pasal 369 berkaitan dengan pemerasan itu dilakukan dengan tulisan atau kata-kata, sekarang di zaman modern ini berkembangnya teknologi kata-kata itu bisa disampaikan secara langsung atau media massa misalnya whatsapp atau media elektronik lainnya bisa dilakukan pengancaman berakhirnya pemerasan itu dan itu diatur dalam UU khusus ITE ;
  - Bahwa pengancaman dilakukan dengan kekerasan sedangkan pemerasan tidak bisa dengan kekerasan tapi dengan tulisan bisa media elektronik dan sebagainya ;
  - Bahwa di Pasal 29 itu merupakan delik biasa tapi pasal 27 itu merupakan delik aduan ;
  - Bahwa KUHP atau KUHP yang masih berlaku sekarang belum mengakomodir tentang media elektronik ini makanya diterbitkan UU yang bersifat khusus ini yaitu UU ITE untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi karena perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini ;
  - Bahwa dari beberapa literatur yang Ahli baca dari konsiderat UU itu yang pertama untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- masyarakat baik yang dirugikan atau tidak dirugikan ;
- Bahwa dalam KUHP jelas unsur-unsurnya suatu perbuatan itu dikategorikan melanggar KUHP atau tidak dan UU yang lainnya sepanjang memenuhi unsur-unsur bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana ;
  - Bahwa tindak pidana itu ada TKP dimana tempatnya dan kapan itu dilakukan ;
  - Bahwa dalam KUHP tentang alat bukti saksi itu orang yang melihat, mengetahui, mendengar adanya peristiwa itu kalau Ahli dimintai keterangan sesuai keahlian, bila saksi-saksi itu tidak melihat, mengetahui, mendengar secara langsung tidak bisa dimintai keterangan sebagai saksi ;
  - Bahwa gambar harus diterjemahkan dinarasikan apa maksud gambar itu kalau kata-kata harus dibuktikan mengandung ancaman atau tidak kemudian orang yang dituju dengan tulisan itu merasa terancam atau tidak ;
  - Bahwa kalau itu isinya pemerasan mengandung kata-kata ancaman bisa masuk Pasal 29 UU ITE;
  - Bahwa dari beberapa literatur yang pernah Ahli baca kalau ada 2 perbuatan yang saling berkaitan itu dilakukan dalam waktu yang berbeda tetap harus diperiksa sendiri-sendiri meskipun ancaman hukumannya bisa digabungkan jadi satu, meskipun ketentuannya tidak boleh melebihi batas hukuman yang ada dalam KUHP atau dipilih hukuman yang paling ringan. Yang perlu dibuktikan apakah perbuatan siang dan malam itu terkait tidak atau sejenis tidak. Kalau terkait saling berhubungan bisa disatukan tapi harus diperiksa sendiri-sendiri supaya nanti bisa masing-masing perbuatan yang pertama yang siang hari atau perbuatan yang malam hari ;
  - Bahwa pasal 368 harus dengan kekerasan, menguntungkan diri sendiri menyerahkan barang atau sebagian nah kalau unsurnya tidak terpenuhi semuanya tidak bisa dijadikan perbuatan pidana itu diawali dengan penyelidikan dan penyidikan apakah unsur itu terpenuhi semua atau tidak ;
  - Bahwa Ahli bukan ahli bahasa tapi kalau pesan atau japri seperti tulisan dari Terdakwa ini sepiintas tidak ada kata-kata mengancam, kalau kata-kata mengancamnya kalau boleh saya ambil contoh "koe

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN-Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tak pateni", koe tak obong";

- Bahwa pendapat Ahli di Pasal 368 KUHP harus ada kekerasan dan apakah menuang bensin dan apakah orang yang ditemui Terdakwa tadi memperoleh kekerasan atau intimidasi ini harus dibuktikan, dalam proses penyidikan apakah ditemukan bukti apakah yang namanya Bobi tadi memperoleh kekerasan atau tidak lalu ancaman dengan membawa bensin itu apakah bensin itu digunakan atau tidak ;
- Bahwa kekerasan itu bisa timbul karena psikis takut karena dibentak kalau fisik karena dipukul tinggal dibuktikan apakah orang-orang yang ada disitu memperoleh ketakutan psikis karena diancam atau ada yang luka-luka karena dianiayai ;
- Bahwa kalau seseorang yang menyerahkan barang tadi karyawan resto atau apa tadi merasa terintimidasi takut menyerahkan barang memenuhi unsur tapi tinggal dibuktikan dia takut secara psikis atau takut dianiayai;
- Bahwa kalau delik aduan dicabut tetapi Penyidik masih merasa perlu dilanjutkan sebetulnya bisa dilanjutkan juga, tapi delik aduan itu hanya boleh dicabut ketika peristiwa tahap pertama proses penyelidikan dan penyidikan tapi kalau tahap penuntutan dan pengadilan tidak bisa dicabut dan tidak ada jangka waktu prosesnya mengikuti proses pengadilan karena berita acara pemeriksaan sudah disetujui ;

Menimbang bahwa di persidangan telah di periksa diri Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik (BAP);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa datang ke Monaco Resto dimana sebelumnya Terdakwa sudah WA Pak Edi terkait outstanding pembayaran lalu saat itu sebelum WA Terdakwa di blok Terdakwa diminta untuk ketemu Pak Bobi lalu Terdakwa hubungi Kembali bapak Edi ternyata tidak bisa karena di blok Terdakwa datang ke Monaco sekitar pukul 14.30 WIB ketemu Pak Bobi Terdakwa tunjukkan WA Terdakwa dengan Pak Edi terkait pembayaran Terdakwa diminta ketemu Pak Bobi, pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa sudah 3 kali di hari Senin itu untuk janji pembayaran setelah itu pak Bobi masuk ke dalam terus Terdakwa disuruh menunggu kemudian Pak Bobi memanggil Pak

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.





Banu lalu komunikasi dengan Terdakwa yang pertama menyampaikan kebutuhan biaya ini untuk biaya rumah sakit kakak Terdakwa dan itu sudah diketahui Pak Edi. Pada saat itu Terdakwa memohon ke Pak Bobi dan Pak Banu kemudian Pak Bobi berembuk dengan Pak Banu saya menunggu sekitar ½ jam-an mereka berdua lalu kembali lagi Terdakwa ditawarkan yang namanya hotbox;

- Bahwa Monaco resto tempatnya di Jalan Randugowang Sendangadi Mlati Sleman ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Pak Bobi ini keputusan delegasi sudah ke Pak Bobi karena mengacu dari WA nya Pak Edi ;
- Bahwa Monaco punya hutang kepada CV Puspa Jaya ;
- Bahwa Terdakwa para legal yang diberi kuasa oleh Puspa Jaya ;
- Bahwa saat itu Monaco resto masih punya hutang Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Pak Bobi menyampaikan kepada Terdakwa harus menghubungi Pak Edi terus saya tunjukkan ini WA Pak Edi diminta ke jenengan mas, kok saya di pingpong saya menyampaikan seperti itu Pak Bobi masuk ke dalam terus keluar sama Pak Banu ;
- Bahwa saat itu Pak Bobi belum menyanggupi bayar hari itu dan menyampaikan resto belum punya uang dan menawarkan hotbox nilainya 15 juta rupiah tapi Terdakwa tidak terima karena tidak bisa jual dan tidak bisa bawanya karena alatnya itu besar sekali. Kemudian cari Solusi bersama saat itu Pak Bobi dan Pak Banu menyampaikan bahwa sebenarnya resto itu mau ditutup karena mau ada pembangunan terus pada saat itu Terdakwa nanya apa yang bisa dijual bersama kepada Pak Bobi waktu itu menyampaikan mesin kopi kepada Terdakwa lalu Terdakwa telpon Doni saat Terdakwa telpon Doni waktu itu Pak Bobi masih ada dan Terdakwa menanyakan kapan Terdakwa harus Kembali dan Terdakwa diminta untuk Kembali hari Jumat ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada pak Bobi Terdakwa tidak minta nominal uang 3 juta rupiah saya minta mohon dibantu ini Terdakwa dapat telpon dari rumah sakit waktu itu Pak Bobi tahu. jadi tidak ada jumlah nominal dan waktu harus sampai jam berapa Terdakwa tidak bilang seperti itu ;

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



- Bahwa ketika pulang Terdakwa koordinasi dengan Pak Bobi kalau Pak Bobi sudah transfer saya 3 juta rupiah dan Terdakwa menyampaikan terima kasih dan besok mau kesana itu Terdakwa juga menyampaikan ;
- Bahwa setelah terima 3 juta rupiah itu besoknya Terdakwa datang lagi ke resto namun Pak Bobi tidak ada terus kemudian Terdakwa dengan Pak Bobi dan dijawab pemilik akan dibayar di hari Senin yang sebelumnya sudah disampaikan di hari Kamis tapi itu sudah ketiga kali hari Senin dan di hari Jumat jawabannya masih sama seperti itu ;
- Bahwa Terdakwa membeli bensin itu waktu ashur, saat itu Terdakwa sudah menunggu disana dari jam 10.00 WIB, jadi Terdakwa membeli makanan bukan hanya bensin saja ;
- Bahwa benar Terdakwa mengirim foto botol air mineral berisi bensin dan korek dikirimkan kepada Bobi dengan kata-kata seperti di chat whatsapp itu, namun di hari Kamis ataupun di hari Jumat belum ada kalimat mengancam sama sekali ;
- Bahwa Terdakwa lama telpon-telpon dengan Pak Bobi itu keisengan Terdakwa terus Terdakwa fotokan botol bensin itu ;
- Bahwa setelah foto bensin terus dikirimkan ke Pak Bobi bensin Terdakwa taruh bawah kemudian Terdakwa ditemui oleh Pak Anton dan security Terdakwa diminta untuk menunggu karena Pak Anton berkomunikasi dengan Pak Bobi dan mencoba berkomunikasi dengan Pak Edi kemudian botol bensin saya bawa keluar saya tuang ke mobil kalau CCTV dibuka semua itu ada di CCTV ;
- Bahwa ketika bensin sudah Terdakwa masukkan Terdakwa disuruh menunggu keterkaitan mesin kopi kenapa bisa saya bawa waktu itu surat dibacakan oleh Pak Anton terkait titip jual bersama sesuai kesepakatan dengan Pak Bobi ;
- Bahwa Terdakwa yang membuat surat itu ;
- Bahwa Terdakwa meminta karyawan untuk tanda tangan disurat itu karena itu usulan dari Pak Anton dan Pak Daip ;
- Bahwa saksi-saksi yang lain tidak ikut menandatangani ;
- Bahwa ada bau bensin ;
- Bahwa Doni yang mengambil mesin kopi ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Dara mengatakan mesin kopi dimatikan dulu karena lagi dipakai dan Terdakwa juga tidak tahu mesin kopi

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



dimatikan ;

- Bahwa Terdakwa waktu itu tahunya sekitar tidak ada 10 menit sudah diangkat mesin kopi ;
- Bahwa yang mengangkat mesin kopi itu ada 3 karyawan termasuk Pak Malvin dan satunya lagi Doni ;
- Bahwa mesin kopi itu diangkat ke mobil Terdakwa kemudian Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa ada izin ke Manager Pak Chandra Terdakwa diminta meninggalkan KTP waktu membawa mesin kopi itu. Sebelum saya meninggalkan KTP itu Terdakwa telpon Pak Chandra lalu Pak Chandra minta untuk ngomong sama Pak Anton dan waktu itu terjadilah mesin kopi diangkat dan Terdakwa diminta meninggalkan KTP;
- Bahwa Terdakwa tahu pemilik Monaco Pak Edi Nugroho ;
- Bahwa mesin kopi itu Terdakwa simpan dirumah sambil menunggu konfirmasi dari Pak Bobi selama 18 hari tapi konfirmasi dari pak Bobi Terdakwa lupa ada di WA tentang untuk menjual bersama namun Pak Bobi membalik kata-kata "Terdakwa cuma karyawan biasa" itu yang terjadi seingat Terdakwa seperti itu ;
- Bahwa mesin kopi tersebut Terdakwa kembalikan pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 09.30 WIB itu Monaco sudah tutup cuma ketemu Pak Murdanih sebagai tukang kebun ;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf Terdakwa kepada Pak Edi berulang kali dan Pak Edi memaafkan ;
- Bahwa belum ada pembicaraan ganti rugi tapi kami menawarkan dari uang kita yang ada disana sebagai ganti rugi apabila ada kerugian sudah kami sampaikan kepada kuasanya namun tidak ada detail masalah ganti rugi ;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengirim foto chat whatsapp dengan kejadian mengambil mesin kopi itu terjadi di 1 hari yang sama hanya jamnya yang berbeda ;
- Bahwa hutang pemilik Monaco dari tahun 2019 dan Terdakwa pernah menagih di tanggal 13 Februari 2019 waktu kami menerima surat kuasa di tahun 2022 atau 2023 ;
- Bahwa waktu tahun 2019 Terdakwa melakukan penagihan tidak pernah ada pengancaman ;

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat itu Terdakwa langsung komunikasi dengan Pak Edi diminta untuk ketemu dengan Pak Chandra dan waktu itu ada pembayaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan waktu itu Pak Edi menyampaikan bahwa karena manajemen morat marit karyawan Terdakwa banyak korupsi itu saja ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah HP merk REDMI 10 warna Silver;
- 1 (Satu) bendel screenshot percakapan antara sdr R. TEDDY ANGGORO BIN R. SUDARYONO NOTO HADIWIYONO dengan sdr BOBY SEPTIAWAN melalui WA yang diprint;
- 1 (Satu) unit Mesin Kopi Merk La Cimboli;
- 1 ( satu ) buah vas/pot bunga Plastik;

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari pengadilan Negeri Sleman sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai perwakilan dari CV.PUSPA JAYA mempunyai kerja sama dengan PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Bakti Resto) sebagai suplayer sayur-sayuran;
- Bahwa di CV.PUSPA JAYA Terdakwa sebagai petugas para legal untuk menagih pembayaran hutang yang selanjutnya sisa hutang tersebut menjadi milik Terdakwa karena adanya jasa penagihan yang belum dibayarkan kepada Terdakwa maka Pihak PUSPA JAYA memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut yang belum dibayarkan oleh PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto);
- Bahwa PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) mempunyai hutang dengan Cv. PUSPA JAYA;
- Bahwa PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) mempunyai hutang dengan PUSPA JAYA sejak tahun 2019 berupa pembayaran sayur (outstanding) yang dikirim ke PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto)

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn



dengan total sebesar kurang lebih Rp 145.000.000,- ditahun 2022 dan sampai saat itu hutang tinggal 26 juta;

- Bahwa yang bertugas menagih hutang adalah Terdakwa pada saat itu kebetulan Terdakwa menagih ditemani istri atas perintah untuk uang jasa Terdakwa diambil dengan cara penagihan ke sdr Pak EDI / Sdr BOBY SEPTIAWAN selaku perwakilan dari PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) selaku accounting yang ditunjuk pak EDI selaku owner PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) untuk membayar hutang atau pembelian kurang bayar belanja sayur.
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, terdakwa R. TEDDY ANGGORO Bin R. SUDARYONO NOTO HADIWIYONO datang ke Baki Restaurant di Jl. Randugoang, Kel. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman untuk menagih hutang dari pemilik Baki Restaurant tersebut yaitu saksi EDI NUGROHO yang juga selaku pemilik PT. INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) dengan mengaku sebagai suruhan CV. PUSPA JAYA selaku suplayer sayur-sayuran, dimana PT. INDO BOGA SUKSES Tbk /PT. SOFIA BERKAH ABADI (Baki Resto) memiliki hutang pembayaran pasokan sayur-sayuran dari CV. PUSPA JAYA sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada tahun 2022, dan telah diangsur hingga masih tersisa sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) pada bulan Februari 2024 dan sudah melewati waktu pembayaran,
- Bahwa saat itu Terdakwa menemui saksi BOBY SEPTIAWAN sebagai Shift accounting di Baki Restaurant tersebut dan meminta agar membayarkan lunas tunggakan pembayaran sayuran terhadap CV. PUSPA JAYA, dan kemudian saksi BOBY SEPTIAWAN menghubungi saksi EDI NUGROHO melalui telepon dan menyampaikan maksud dari terdakwa, dan dijawab oleh saksi EDI NUGROHO bahwa tunggakan hutang tersebut akan di bayarkan hari Senin nya karena pada saat itu belum punya uang untuk membayar hutang tersebut, namun terdakwa tidak mau menerima jawaban dari saksi EDI NUGROHO tersebut dan tetap meminta agar segera dilunasi,

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN/Smn.



- Bahwa karena saat itu masih ada tamu-tamu restaurant kemudian terdakwa mengajak saksi BOBY SEPTIAWAN dan saksi BADU ISWANTO untuk mendiskusikannya diluar ruangan, kemudian saksi BOBY SEPTIAWAN menjelaskan kepada terdakwa bahwa Baki Resto sementara ini belum punya uang dan Pemiliknya belum ada jawaban, kemudian terdakwa mulai marah dan mengancam dengan berkata "iki nek ora dibayar tak bakar wae, nek meh ajur ajur sisan, pokoke aku rene kudu oleh duit po mati nek ora mesin kopine tak jupuk wae" (ini kalau tidak bayar saya bakar aja, kalau mau hancur hancur aja, pokoknya Saya kesini harus dapat duit atau mati kalau tidak mesin kopinya saya ambil),
- bahwa mendengar hal tersebut saksi BOBY SEPTIAWAN merasa takut, kemudian meminta terdakwa untuk mendiskusikannya lagi, lalu saksi BOBY SEPTIAWAN menelepon saksi EDI NUGROHO memberitahu omongan terdakwa, namun saksi EDI NUGROHO mengatakan belum punya uang dan mengatakan bahwa akan dibayarkan hari Senin nya, dan hal tersebut disampaikan saksi BOBY SEPTIAWAN kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mau dan malah marah dan meminta untuk dibayarkan dulu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan di transfer sebelum pukul 19.00 Wib dan selanjutnya terdakwa pergi sambil berkata bahwa besok akan datang lagi meminta kejelasan kekurangan yang belum dibayar atau mengambil mesin kopi, yang selanjutnya sebelum pukul 19.00 Wib saksi BOBY SEPTIAWAN mentrasfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang lagi ke Baki Restaurant bersama dengan saksi TIKA RAHAYU dan saksi DONI PRASETYO dan kemudian terdakwa menelepon dan whatshaap dan dijawab saksi BOBY SEPTIAWAN bahwa tidak masuk karena ada keperluan dan kekurangan pembayarkan akan dibayarkan hari Senin tanggal 04 Maret 2024,
- Bahwa hal tersebut membuat terdakwa marah dan mengatakan "kowe mok mancing aku ben rusuh jok ngobong tenan to, iki wes tak siapke bensine mas, dosone mengko songgonen dewe" (kamu cuma mancing aku biar rusuh terus bakar benaran to, ini sudah saya

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.





siapkan mas, huallahi dosanya nanti tanggung sendiri) sambil mengirim foto botol mineral berisi bensin, dan mengatakan akan mengambil mesin Kopi Merk La Cimboli yang sedang dipakai di dalam Baki Restaurant,

- bahwa hal tersebut disampaikan saksi BOBY SEPTIAWAN kepada saksi EDI NUGROHO dan dijawab saksi EDI NUGROHO, bahwa jangan ada satupun diantara karyawan yang menyerahkan dan atau menandatangani surat penyerahan mesin kopi tersebut, dan hal tersebut diteruskan saksi BOBY SEPTIAWAN kepada karyawan yang masuk saat itu, dan hingga sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bolak balik memanggil karyawan yang ada dan meminta memanggil saksi BOBY SEPTIAWAN namun karena tidak masuk dan tidak datang juga membuat terdakwa semakin marah dan meminta tanda tangan surat pernyataan penyerahan mesin kopi dari karyawan yang ada, namun karyawan tidak ada yang mau tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin kopi milik saksi EDI NUGROHO, namun tidak ada yang mau tanda tangan, selanjutnya terdakwa berkata " yaudah kalau gak ada yang mau tanda tangan langsung angkut saja mesin kopinya", kemudian karena takut akan ancaman terdakwa yang akan membakar restaurant, saksi DARA PUSPITA DWI LESTARI pergi ke meja bar dan berkata kepada saksi MALVIN dan saksi DARYONO agar mematikan mesin kopinya karena sebelumnya memang sedang dipakai untuk menghadirkan pesanan pengunjung restaurant,
- bahwa saksi DONI PRASETYO datang ke bar mengambil mesin kopi tersebut, dan berkata kalau sendiri tidak sanggup mengangkatnya, lalu saksi DARA PUSPITA DWI LESTARI mengatakan "nunggu dingin pak", dan sekira pukul 18.00 Wib saksi DONI PRASETYO dibantu saksi MALVIN dan saksi DARYONO mengangkat mesin kopi merk La Cimboli milik saksi EDI NUGROHO tersebut ke dalam mobil terdakwa kemudian terdakwa membawanya dan sebelum terdakwa pergi, terdakwa meninggalkan KTPnya di petugas jaga restaurant;
- Bahwa terdakwa mengambil 1(satu) buah mesin kopi merk La Cimboli tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasilnya sebagai imbalan terdakwa dalam menagih hutang dari saksi EDI NUGROHO;

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN:Smn.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EDI NUGROHO mengalami kerugian 1(satu) buah mesin kopi merk La Cimboli yang ditaksir seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan kerugian selama tidak beroperasi mesin kopi tersebut sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan telah melanggar tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Tunggal melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa pasal 368 ayat (1) KUHP mempunyai unsur unsur sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum,**
3. **Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, atau Supaya Membuat Hutang, Atau Menghapuskan Piutang.**

**Ad. 1 Unsur barang siapa ;**

Menimbang bahwa yang di maksud barang siapa menunjuk kepada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang ( manusia ) yang dalam perkara ini adalah saudara **R. TEDDY ANGGORO Bin R. SUDARYONO NOTO HADIWIYONO** dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psichis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ke 1 barang siapa telah terpenuhi;

2. **Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum,**

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



Menimbang bahwa Pengertian “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain ” adalah setiap perbuatan yang merupakan wujud dari kehendak atau maksud untuk memperoleh keuntungan baik bagi pelaku maupun bagi orang lain, sedangkan “melawan hukum ” mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan melawan/bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sebagai perwakilan dari CV.PUSPA JAYA mempunyai kerja sama dengan PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Bakti Resto) sebagai suplayer sayur-sayuran di CV.PUSPA JAYA Terdakwa sebagai petugas para legal untuk menagih pembayaran hutang yang selanjutnya sisa hutang tersebut menjadi milik Terdakwa karena adanya jasa penagihan yang belum dibayarkan kepada Terdakwa maka Pihak CV,PUSPA JAYA memerintahkan Terdakwa untuk mengambil uang tersebut yang belum dibayarkan oleh PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Bakti Resto);

Menimbang bahwa PT INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Bakti Resto) mempunyai hutang dengan Cv.PUSPA JAYA sejak tahun 2019 berupa pembayaran sayur (outstanding) yang dikirim ke PT INDO BOGA SUKSES Tbk/PT SOFIA BERKAH ABADI (Bakti Resto) dengan total sebesar kurang lebih Rp 145.000.000,- ditahun 2022 dan sampai saat itu hutang tinggal 26 juta;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, terdakwa R. TEDDY ANGGORO Bin R. SUDARYONO NOTO HADIWIYONO datang ke Bakti Restaurant di Jl. Randugoang, Kel. Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman untuk menagih hutang dari pemilik Bakti Restaurant tersebut yaitu saksi EDI NUGROHO yang juga selaku pemilik PT. INDO BOGA SUKSES Tbk / PT SOFIA BERKAH ABADI (Bakti Resto) dengan mengaku sebagai suruhan CV. PUSPA JAYA selaku suplayer sayur-sayuran, dimana PT. INDO BOGA SUKSES Tbk /PT. SOFIA BERKAH ABADI (Bakti Resto) memiliki hutang pembayaran pasokan sayur-sayuran dari CV. PUSPA JAYA sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) pada tahun 2022, dan telah diangsur hingga masih tersisa sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) pada bulan Februari 2024 dan sudah melewati waktu pembayaran saat itu Terdakwa menemui saksi BOBY SEPTIAWAN sebagai Shift accounting di

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.





Baki Restaurant tersebut dan meminta agar membayarkan lunas tunggakan pembayaran sayuran terhadap CV. PUSPA JAYA, dan kemudian saksi BOBY SEPTIAWAN menghubungi saksi EDI NUGROHO melalui telepon dan menyampaikan maksud dari Terdakwa, dan dijawab oleh saksi EDI NUGROHO bahwa tunggakan hutang tersebut akan di bayarkan hari Senin nya karena pada saat itu belum punya uang untuk membayar hutang tersebut, namun Terdakwa tidak mau menerima jawaban dari saksi EDI NUGROHO tersebut dan tetap meminta agar segera dilunasi,

Menimbang bahwa karena saat itu masih ada tamu-tamu restaurant kemudian terdakwa mengajak saksi BOBY SEPTIAWAN dan saksi BADU ISWANTO untuk mendiskusikannya diluar ruangan, kemudian saksi BOBY SEPTIAWAN menjelaskan kepada terdakwa bahwa Baki Resto sementara ini belum punya uang dan Pemiliknya belum ada jawaban, kemudian terdakwa mulai marah dan mengancam dengan berkata "iki nek ora dibayar tak bakar wae, nek meh ajur ajur sisan, poko ke aku rene kudu oleh duit po mati nek ora mesin kopine tak jupuk wae" (ini kalau tidak bayar saya bakar aja, kalau mau hancur hancur aja, pokoknya Saya kesini harus dapat duit atau mati kalau tidak mesin kopinya saya ambil), mendengar hal tersebut saksi BOBY SEPTIAWAN merasa takut, kemudian meminta terdakwa untuk mendiskusikannya lagi, lalu saksi BOBY SEPTIAWAN menelepon saksi EDI NUGROHO memberitahu omongan terdakwa, namun saksi EDI NUGROHO mengatakan belum punya uang dan mengatakan bahwa akan dibayarkan hari Senin nya, dan hal tersebut disampaikan saksi BOBY SEPTIAWAN kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mau dan malah marah dan meminta untuk dibayarkan dulu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan di transfer sebelum pukul 19.00 Wib dan selanjutnya terdakwa pergi sambil berkata bahwa besok akan datang lagi meminta kejelasan kekurangan yang belum dibayar atau mengambil mesin kopi, yang selanjutnya sebelum pukul 19.00 Wib saksi BOBY SEPTIAWAN mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening terdakwa;

Menimbang bahwa keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang lagi ke Baki Restaurant bersama dengan saksi TIKA RAHAYU dan saksi DONI PRASETYO dan kemudian terdakwa menelepon dan whatshaap dan dijawab saksi BOBY SEPTIAWAN bahwa tidak masuk karena ada keperluan dan kekurangan membayarkan akan dibayarkan hari Senin tanggal 04 Maret 2024, hal



tersebut membuat terdakwa marah dan mengatakan “kowe mok mancing aku ben rusuh jok ngobong tenan to, iki wes tak siapke bensine mas, dosone mengko songgonen dewe” (kamu cuma mancing aku biar rusuh terus bakar beneran to, ini sudah saya siapkan mas, huallahi dosanya nanti tanggung sendiri) sambil mengirim foto botol mineral berisi bensin, dan mengatakan akan mengambil mesin Kopi Merk La Cimboli yang sedang dipakai di dalam Baki Restaurant, hal tersebut disampaikan saksi BOBY SEPTIAWAN kepada saksi EDI NUGROHO dan dijawab saksi EDI NUGROHO, bahwa jangan ada satupun diantara karyawan yang menyerahkan dan atau menandatangani surat penyerahan mesin kopi tersebut, dan hal tersebut diteruskan saksi BOBY SEPTIAWAN kepada karyawan yang masuk saat itu, dan hingga sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bolak balik memanggil karyawan yang ada dan meminta memanggil saksi BOBY SEPTIAWAN namun karena tidak masuk dan tidak datang juga membuat terdakwa semakin marah dan meminta tanda tangan surat pernyataan penyerahan mesin kopi dari karyawan yang ada, namun karyawan tidak ada yang mau tanda tangan;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengambil mesin kopi milik saksi EDI NUGROHO, namun tidak ada yang mau tanda tangan, selanjutnya terdakwa berkata “ yaudah kalau gak ada yang mau tanda tangan langsung angkut saja mesin kopinya”, kemudian karena takut akan ancaman terdakwa yang akan membakar restaurant, saksi DARA PUSPITA DWI LESTARI pergi ke meja bar dan berkata kepada saksi MALVIN dan saksi DARYONO agar mematikan mesin kopinya karena sebelumnya memang sedang dipakai untuk menghidangkan pesanan pengunjung restaurant, kemudian saksi DONI PRASETYO datang ke bar mengambil mesin kopi tersebut, dan berkata kalau sendiri tidak sanggup mengangkatnya, lalu saksi DARA PUSPITA DWI LESTARI mengatakan “nunggu dingin pak”, dan sekira pukul 18.00 Wib saksi DONI PRASETYO dibantu saksi MALVIN dan saksi DARYONO mengangkat mesin kopi merk La Cimboli milik saksi EDI NUGROHO tersebut ke dalam mobil terdakwa kemudian terdakwa membawanya dan sebelum terdakwa pergi, terdakwa meninggalkan KTPnya di petugas jaga restaurant;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin kopi merk La Cimboli tersebut dengan maksud untuk dijual dan hasilnya sebagai imbalan terdakwa dalam menagih hutang dari saksi EDI NUGROHO akibat perbuatan terdakwa, saksi EDI NUGROHO mengalami kerugian 1 (satu)





buah mesin kopi merk La Cimboli yang ditaksir seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan kerugian selama tidak beroperasi mesin kopi tersebut sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tindakan Terdakwa mengambil mesin Kop milik saksi Edi Nugroho tanpa seizin pemiliknya adalah Tindakan yang melanggar Hukum meskipun alasan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut di landasi adanya hutang piutang namun Tindakan Terdakwa mengambil barang milik orang lain secara paksa adalah melanggar hak orang lain ;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**3. Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, atau Supaya Membuat Hutang, Atau Menghapuskan Piutang.**

Menimbng bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan bahwa

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke Baki Restaurant bersama dengan saksi TIKA RAHAYU dan saksi DONI PRASETYO dan Terdakwa menelepon dan whatshaap dan dijawab saksi BOBY SEPTIAWAN bahwa tidak masuk karena ada keperluan dan kekurangan pembayarkan akan dibayarkan hari Senin tanggal 04 Maret 2024, hal tersebut membuat terdakwa marah dan mengatakan "kowe mok mancing aku ben rusuh jok ngobong tenan to, iki wes tak siapke bensine mas, dosone mengko songgonen dewe" (kamu cuma mancing aku biar rusuh terus bakar beneran to, ini sudah saya siapkan mas, huallahi dosanya nanti tanggung sendiri) sambil mengirim foto botol mineral berisi bensin, dan mengatakan akan mengambil mesin Kopi Merk La Cimboli yang sedang dipakai di dalam Baki Restaurant, hal tersebut disampaikan saksi BOBY SEPTIAWAN kepada saksi EDI NUGROHO dan dijawab saksi EDI NUGROHO, bahwa jangan ada satupun diantara karyawan yang menyerahkan dan atau menandatangani surat penyerahan mesin kopi tersebut, dan hal tersebut diteruskan saksi BOBY SEPTIAWAN kepada karyawan yang masuk saat itu, dan hingga sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bolak balik memanggil karyawan yang ada

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.





dan meminta memanggil saksi BOBY SEPTIAWAN namun karena tidak masuk dan tidak datang juga membuat terdakwa semakin marah dan meminta tanda tangan surat pernyataan penyerahan mesin kopi dari karyawan yang ada, namun karyawan tidak ada yang mau tanda tangan;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengambil mesin kopi milik saksi EDI NUGROHO, namun tidak ada yang mau tanda tangan, selanjutnya terdakwa berkata " yaudah kalau gak ada yang mau tanda tangan langsung angkut saja mesin kopinya", kemudian karena takut akan ancaman terdakwa yang akan membakar restaurant, saksi DARA PUSPITA DWI LESTARI pergi ke meja bar dan berkata kepada saksi MALVIN dan saksi DARYONO agar mematikan mesin kopinya karena sebelumnya memang sedang dipakai untuk menghadirkan pesanan pengunjung restaurant, kemudian saksi DONI PRASETYO datang ke bar mengambil mesin kopi tersebut, dan berkata kalau sendiri tidak sanggup mengangkatnya, lalu saksi DARA PUSPITA DWI LESTARI mengatakan "nunggu dingin pak", dan sekira pukul 18.00 Wib saksi DONI PRASETYO dibantu saksi MALVIN dan saksi DARYONO mengangkat mesin kopi merk La Cimboli milik saksi EDI NUGROHO tersebut ke dalam mobil terdakwa kemudian terdakwa membawanya dan sebelum terdakwa pergi, terdakwa meninggalkan KTPnya di petugas jaga restaurant;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa mengambil mesin kopi milik saksi Edi Nugroho secara paksa tersebut diikuti dengan ancaman akan membakar Resto hal tersebut telah dilakukan dengan terdakwa membawa bensin yang telah di siapkan untuk menakut nakuti orang lain yang pada akhirnya karyawan baki resto menyerahkan barang berupa mesin kopi tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan kesatu melanggar Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti dilakukan oleh terdakwa secara sah menurut hukum sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur pasal yang didakwaakan kepada terdakwa tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa yang berpendapat bahawa Terdakwa tidak



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut Umum tersebut sehingga Pembelaan Terdakwa haruslah di kesampingkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) unit Mesin Kopi Merk La Cimboli;
- 1 (satu) buah vas/pot bunga plastik;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi EDY NUGROHO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi EDY NUGROHO.

- 1 (satu) bendel screenshot percakapan antara sdr R. TEDDY ANGGORO BIN R SUDARYONO NOTO HADIWIYONO dengan sdr BOBY SEPTIAWAN melalui WA yang diprint.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut di perlukan untuk pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah HP merk REDMI 10 warna Silver.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi BOBY SEPTIAWAN maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi BOBY SEPTIAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.



- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban EDY NUGROHO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa dengan korban telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selain itu mempertimbangkan dari tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **R. TEDDY ANGGORO Bin R. SUDARYONO NOTO HADIWIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan Dengan Kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mesin Kopi Merk La Cimboli;
  - 1 (satu) buah vas/pot bunga plastik;Dikembalikan kepada saksi EDY NUGROHO.
  - 1 (satu) bendel screenshot percakapan antara sdr R. TEDDY ANGGORO BIN R SUDARYONO NOTO HADIWIYONO dengan sdr BOBY SEPTIAWAN melalui WA yang diprint.Terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) buah HP merk REDMI 10 warna Silver.Dikembalikan kepada saksi BOBY SEPTIAWAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.





Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh SURYODIYONO,SH selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sleman IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H. dan DR. DEVI MAHENDRAYANI HERMANTO, S.H., M.H. masing-masing selaku hakim anggota putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim anggota yang sama, dengan di bantu oleh NURAINI AGUSTINA MUDJITO, S.H Panitera pengganti Pengadilan Negeri Sleman, dan di hadir oleh BASARIA MARPAUNG, S.H.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, serta Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

SURYODIYONO, S.H

DR. DEVI MAHENDRAYANI HERMANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NURAINI AGUSTINA MUDJITO, S.H

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN.Smn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)